

**IMPLIKASI HUKUM KLAUSUL EKSEKUTORIAL DALAM
SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus Peran Notaris Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi
No.18/PUU-XVII/2019)**

TESIS



Oleh:

NAMA MHS. : MUHAMAD DHAFID WIDODO, S.H.
NO. POKOK MHS. : 23921049

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVESITAS ISLAM INDONESIA**

2026

**IMPLIKASI HUKUM KLAUSUL EKSEKUTORIAL DALAM
SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus Peran Notaris Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi
No.18/PUU-XVII/2019)**

TESIS



Oleh:

NAMA MHS. : MUHAMAD DHAFID WIDODO, S.H.
NO. POKOK MHS. : 23921049

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVESITAS ISLAM INDONESIA**

2026



Tinjauan yuridis eksekusi objek jaminan fidusia melalui putusan pengadilan

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 06 Maret 2026



Yogyakarta, 06 Maret 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bambang Sutyoso, Dr.,S.H.,
M.Hum,



Tinjauan yuridis eksekusi objek jaminan fidusia melalui putusan pengadilan

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 06 Maret 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| 1. Ketua | Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum, |
| 2. Anggota | Masyhud Asyhari, S.H., M.Kn., |
| 3. Anggota | Nurjihad, Dr., S.H., M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

إن مع العسر يس

“Inna ma’al ‘usri yusran”

Artinya : Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan

من جد وجد

“Man Jadda Wajada”

Artinya : Barang siapa bersungguh-sungguh, makai ia akan berhasil

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat hidayah-Nya dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan Tesis ini kepada :

special for mom.

“Orang tua tercinta, Ibu Dwi herowati, S.E., S.Psi., S.H yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, Terima kasih sudah memberikan pendidikan yang tinggi untuk semua anak-anaknya, terima kasih juga untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga selalu membuat anaknya selalu percaya diri, kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Adikku Balqis Nafisah tersayang, yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk memberikan doa untuk keberhasilanku.

tidak lupa terima kasih untuk diri sendiri sudah bisa bertahan untuk melewati semua proses yang tidak mudah, dan alhamdulillah semua sudah terselesaikan. Tanggung jawabku untuk melanjutkan S2 Kenotariatan yang diinginkan *my mom* sudah aku selesaikan, aku mewujudkan 1 per 1 keinginan *my mom* menjadikan salah satu suatu kebanggaan untuk anaknya, aamiin.

Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan.

Semoga Allah subhanna wata’ala. selalu memberikan karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua.

Aamin Allahumma aamiin.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUHAMAD DHAFID WIDODO, S.H.

No. Mahasiswa : 23921049

Tesis dengan judul : Implikasi Hukum Klausul Eksekutorial Dalam Sertifikat
Jaminan Fidusia (Studi Kasus Peran Notaris Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019)

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah di berikan
keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku.

Jika terbukti karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap
menerimasanksi sebagaimana yang telah di tentukan oleh program studi
kenotariatan, program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 09 Februari 2026



MUHAMAD DHAFID WIDODO, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatauh

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Terimakasih Atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang, serta limpahan rezeki berupa kecukupan materi, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis limpahkan kepada baginda syafina wa maulana Muhammad SAW beserta keluarga dan tabi'in-tabi'at. Terimakasih telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam seluruh dunia, terima kasih atas segala yang telah engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat segala kekurangan serta ketidaksempurnaan, sehingga kritik serta saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar bagi penulis untuk kemudian hari. Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari tidak lepas dari dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari beberapa pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa suatu halangan apapun.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. Nurjihad., S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing pertama tesis penulis, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran serta dorongan motivasi dengan penuh kesabaran, ketelitian, kecermatan dan kearifan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
6. Bapak Masyhud Ashari, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing kedua tesis penulis, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran serta dorongan motivasi dengan penuh kesabaran, ketelitian, kecermatan dan kearifan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
7. Bapak Agung Tri Saputro, S.H, M.Kn. yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberi ilmu pengetahuannya dengan menjadi narasumber dalam penelitian tesis ini, sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.
8. Bapak DR.H.Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.SI., AKT. Yang telah meluangkan waktu beserta memberi ilmu pengetahuan, nasehat, arahan mengenai penelitian Tesis ini sehingga penulis melakukan penelitian berjalan dengan lancar.
9. Seluruh Dosen Pengajar beserta staf akademik bagian Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Sangat teristimewa untuk *my mom* Dwi herowati, S.E., S.Psi., S.H., yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung, serta

berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanku. Terimakasih atas segalanya Insya Allah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang beliau harapkan.

11. Adikku Balqis Nafisah yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku, berbagi tawa dan duka bersama. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan Mama.
12. Rachel Kansza Saraswati, S.H yang telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis dari menyusun skripsi hingga penyusunan tesis ini. Terimakasih telah berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah SWT memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
13. Teman-teman seperjuangan yang mewarnai hari-hari penulis, Arif Muhammad, S.IP., M.IP., Lailatul Khoiriah, S.Psi., Khasan Besari, S.H, terimakasih telah meluangkan waktu untuk memberikan support kepada penulis dan selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan ini, semoga kelak kita bisa membanggakan orang tua kita. Aamiin
14. Terima kasih kepada temen seperjuangan perkuliahan Magister Kenotariatan, Tiara Alifa Safrika, S.H., M.Kn, Septi Nadila Utami, S.H., M.Kn, Nixon Shadda Priyantonojati, S.H., M.Kn, Much Lishin Nur Septian, S.H., Muhammad Abdiellah Farand, S.H., Mohammad Nadhif Haikal, S.H., Terimakasih selalu menemani dan memberi nasehat disaat penulisan sedang mengerjakan Tesis,

semoga kita semua dalam menggapai cita-cita selalu dilancarkan langkahnya.

Amiin Allahumma Amiinn.

15. Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamater ku.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini. Terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulisan menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya mempunyai keterbatasan, sehingga Tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulisan mohon kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 09 Februari 2026



MUHAMAD DHAFID WIDODO, S.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum klausul eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta peran dan tanggung jawab notaris dalam merumuskan dan menjelaskan klausul tersebut agar selaras dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak konstitusional para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah karakter klausul eksekutorial yang semula bersifat absolut menjadi bersyarat, sehingga pelaksanaan eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak apabila terdapat sengketa mengenai wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh studi dokumen dan studi pustaka, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan apabila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, sedangkan dalam hal terjadi keberatan atau sengketa, eksekusi wajib ditempuh melalui mekanisme peradilan. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap tanggung jawab notaris untuk merumuskan klausul eksekutorial secara proporsional dan kondisional, menjelaskan konsekuensi hukumnya secara komprehensif kepada para pihak, serta mencegah penggunaan sertifikat fidusia sebagai dasar legitimasi tindakan eksekusi yang bersifat koersif. Dengan demikian, notaris memiliki peran strategis dalam menjembatani kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan jaminan fidusia pascaputusan Mahkamah Konstitusi.

Kata-Kata Kunci: Jaminan fidusia, Klausul Eksekutorial, Notaris, Eksekusi fidusia.

ABSTRACT

This study examines the legal implications of the executorial clause contained in fiduciary guarantee certificates following the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, as well as the role and responsibility of notaries in formulating and explaining such clauses to ensure their conformity with the principle of due process of law and the protection of the constitutional rights of the parties. The Constitutional Court decision has altered the character of the executorial clause from an absolute nature into a conditional one, whereby the execution of the fiduciary object can no longer be carried out unilaterally when a dispute concerning default arises. This research constitutes normative legal research employing both statutory and case approaches. The study is supported by document analysis and literature review and is analyzed using a qualitative descriptive method. The findings indicate that following the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, the execution of fiduciary collateral may be conducted without court intervention only when the debtor acknowledges the occurrence of default and voluntarily surrenders the collateral object. Conversely, in the event of objection or dispute, the execution must be carried out through judicial mechanisms. These developments have direct implications for the responsibilities of notaries in formulating executorial clauses in a proportional and conditional manner, providing comprehensive explanations of their legal consequences to the parties, and preventing the misuse of fiduciary certificates as instruments to legitimize coercive execution practices. Accordingly, notaries play a strategic role in bridging legal certainty for creditors and legal protection for debtors in the implementation of fiduciary guarantees following the Constitutional Court's decision.

Keywords: *Fiduciary guarantee, Executorial Clause, Notary, Fiduciary Execution.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	12
C. TUJUAN PENELITIAN	12
D. ORISINALITAS PENELITIAN	13
E. KERANGKA TEORI	14
F. METODE PENELITIAN.....	23
G. SISTEMATIKA DAN KERANGKA PENULISAN	26
BAB II TINJAUAN UMUM JAMINAN FIDUSIA, WANPRESTASI DEBITOR, DAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL.....	28
A. KONSEP YURIDIS JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN KEBENDAAN.....	28
B. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia	34
C. WANPRESTASI DEBITOR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA	40
1. Pengertian Wanprestasi	40
2. Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Jaminan Fidusia	42
D. IMPLIKASI PUTUSAN MK No. 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KLAUSUL EKSEKUTORIAL DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA	47

BAB III IMPLIKASI HUKUM KLAUSUL EKSEKUTORIAL DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.18/PUU-XVII/2019	55
A. IMPLIKASI HUKUM KLAUSUL EKSEKUTORIAL DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR MELAKUKAN WANSPRESTASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019	55
B. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MERUMUSKAN DAN MENJELASKAN KLAUSUL EKSEKUTORIAL YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	66
BAB IV PENUTUP	83
A. KESIMPULAN	83
B. SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat selalu terkait dengan aspek hukum. Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat, tuntutan akan layanan hukum juga meningkat. Di era modern ini, masyarakat telah meninggalkan perjanjian yang hanya didasarkan pada saling percaya, seperti yang biasa dilakukan pada masa lampau. Kini, setiap perjanjian yang mereka buat cenderung diarahkan untuk memenuhi keabsahan yang sesuai dengan persyaratan formal menurut peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 1 Ayat (1) menyatakan: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.¹ Mendefinisikan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pengertian ini bukanlah berarti notaris hanya membuat akta saja, melihat kewenangannya dan kewajiban notaris yang tertuang dalam pasal-pasal

¹ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30.

Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Kedudukan akta Notaris yang kuat memiliki peran dalam setiap hubungan hukum khususnya dalam pembuatan perjanjian demi mewujudkan kepastian hukum perlindungan hukum, dan ketertiban hukum. kita akan memahami bahwa pada prosesnya Notaris berperan penting terhadap peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak untuk dibuatkan akta oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia.² Profesi notaris adalah jabatan yang sangat istimewa, di mana notaris bertindak sebagai pejabat umum yang mewakili negara. Notaris dapat digambarkan sebagai seorang profesional hukum yang berkompeten, berwibawa, bermartabat, dan dihormati oleh masyarakat.

Notaris memiliki posisi sebagai jabatan kepercayaan karena diberi wewenang untuk membuat akta autentik mengenai berbagai tindakan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Bahkan, terdapat kepercayaan di masyarakat bahwa suatu perbuatan hukum dianggap belum sempurna jika belum dituangkan dalam akta autentik. Akta autentik ini memiliki kedudukan yang istimewa karena berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna di hadapan hukum. Dalam pasal 15 (1) menyatakan:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain

² Anshori Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press, 2023, hal.6.

atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam Menyusun akta otentik akan menjadi prodak sertipikat jaminan fidusia yang mengandung klausul eksekutorial. Dalam pasca putusan MK, notaris memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjelaskan kepada para pihak mengenai batasan pelaksanaan eksekusi fidusia. Notaris dituntut untuk tidak hanya juga mempertimbangkan aspek perlindungan hukum dan keadilan terhadap para pihak. Dengan demikian, notaris memiliki peran ganda: sebagai pelaksan ketentuan hukum tertulis dan sebagai pelindung hak-hak hukum para pihak dalam transaksi.³

Perjanjian jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang lazim digunakan dalam transaksi pembiayaan di Indonesia, khususnya di sektor perbankan dan lembaga pembiayaan non-bank. Keunggulan utama dari jaminan fidusia adalah kemudahan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan melalui klausul eksekutorial yang memberikan hak parate eksekusi kepada kreditur. Namun, sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terjadi perubahan paradigma hukum terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Putusan tersebut menegaskan bahwa klausul eksekutorial tidak dapat digunakan secara otomatis jika debitur tidak mengakui wanprestasi atau keberatan terhadap eksekusi tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan parate

³ Budi Untung, *Kenotariatan dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal.42.

eksekusi yang selama ini dianggap sah dan lazim, menjadi bergantung pada pengakuan wanprestasi debitur atau melalui mekanisme pengadilan terlebih dahulu.⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara eksplisit memberikan hak parate eksekusi kepada kreditur melalui ketentuan Pasal 15 ayat (2) menyatakan: “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁵ dan ayat (3) menyatakan: “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.⁶

Ketentuan tersebut merupakan bentuk *manifestasi* dari *das sollen*, yaitu norma hukum ideal yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi kreditur agar tidak dirugikan akibat wanprestasi debitur. Dalam konteks ini, undang-undang memberikan kepercayaan penuh kepada kreditur tanpa harus melalui proses peradilan, demi menjunjung asas efisiensi hukum dalam praktik ekonomi modern.

Pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia tidak lagi dapat diberlakukan secara absolut. Putusan tersebut mengatur bahwa pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengakuan wanprestasi dari debitur atau kesediaan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.⁷

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 122.

⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pasal 15 ayat 2.

⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pasal 15 ayat 3.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal: 40-42.

Dalam hal ini, *das sollen* sebagaimana termaktub dalam norma positif diubah tafsirnya oleh Mahkamah dengan menambahkan syarat konstitusional berupa perlindungan terhadap hak debitur. Hal ini selaras dengan prinsip *due process of law*, yang mengharuskan adanya mekanisme perlindungan terhadap pihak yang berpotensi dirugikan oleh tindakan sepihak dari kreditur. Dengan demikian, kekuatan eksekutorial dalam sertifikat fidusia kini tidak serta-merta dapat dilaksanakan tanpa prosedur hukum yang akuntabel. Keberlakuan klausul eksekutorial menjadi bersyarat dan tidak otomatis berlaku.⁸

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran makna *das sollen* dari sistem hukum sebelumnya. Jika sebelumnya klausul eksekutorial berfungsi sebagai jaminan kecepatan eksekusi, maka pasca putusan MK, klausul tersebut hanya dapat diberlakukan jika terdapat legitimasi dari debitur. Hal ini menuntut perubahan substansial dalam perumusan akta fidusia, agar sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan putusan konstitusi. Akibatnya, terjadi pergeseran kedudukan hukum kreditur yang sebelumnya sangat kuat menjadi lebih seimbang dengan hak debitur. Hal ini mencerminkan dinamika hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga reflektif terhadap nilai-nilai HAM.

Notaris tidak hanya membuat akta, tetapi juga wajib memastikan bahwa substansi akta tidak bertentangan dengan hukum, yurisprudensi, maupun prinsip keadilan konstitusional.⁹ Dalam situasi ini, notaris memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar pencatat kehendak para pihak. Notaris

⁸ Dewi Putu Eka Trisna. "Konflik Norma dalam Eksekusi Fidusia Pasca Putusan MK." *Jurnal Invention*, Vol. 2 No. 1 2024, hal.45.

⁹ Anshori, Abdul Ghofur, *Op.cit*, hal.112-113.

sebagai pejabat umum berperan sebagai penjaga keseimbangan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian. Dalam menjalankan tugas tersebut, notaris dituntut untuk memperbaharui format klausul dalam akta fidusia serta menjelaskan secara eksplisit kepada para pihak mengenai syarat pelaksanaan eksekusi. Peran notaris harus aktif menjelaskan bahwa eksekusi tidak lagi dapat dilakukan sepihak tanpa pengakuan wanprestasi.¹⁰

Dalam banyak kasus, akta masih menggunakan klausul lama yang membuka ruang pelaksanaan eksekusi secara sepihak oleh pihak leasing.¹¹ Namun pada kenyataannya, banyak notaris yang belum menyesuaikan klausul eksekutorial dalam akta fidusia sesuai dengan amanat Putusan MK. Hal ini menimbulkan ketimpangan hukum, karena antara *das sollen* hukum ideal dan *das sein* praktik actual terjadi kesenjangan yang cukup signifikan. Praktik ini tidak hanya mencederai hak debitur, tetapi juga berpotensi mengakibatkan sengketa perdata dan gugatan balik terhadap kreditur maupun notaris. Oleh karena itu, adaptasi terhadap norma baru menjadi keharusan etis sekaligus profesional dalam praktik kenotariatan.

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung asas kehati-hatian (*prudence*), asas profesionalitas, serta asas tidak memihak. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris wajib bertindak jujur, mandiri, dan objektif demi tercapainya kepastian dan keadilan hukum.¹²

¹⁰ Octaviani Vina. Perlindungan Hukum terhadap Debitur Pasca Putusan MK. Tesis Magister Kenotariatan, Universitas YARSI, 2023, hal. 52.

¹¹ Desi Yuliandari, "Ektivitas Eksekusi Fidusia Dalam Praktik Kenotariatan Pasca Putusan MK," *Jurnal Lex Publica* 7, no. 1 2024, hal 17-19.

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 16 ayat 1.

Jika notaris tetap menggunakan klausul eksekutorial lama tanpa memberikan penjelasan tentang syarat pengakuan wanprestasi atau tanpa mengarahkan para pihak ke jalur penyelesaian sengketa yang sah, maka secara yuridis dan etik ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini, asas kehati-hatian bukan hanya prosedural, melainkan substantif dalam menjaga keseimbangan antara norma hukum dan keadilan sosial.

Hukum yang tidak berpihak kepada pihak yang lemah adalah hukum yang kehilangan nuraninya, sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo.¹³ Lebih jauh, dalam perspektif teori perlindungan hukum, keberadaan Putusan MK ini sesungguhnya memberikan ruang yang lebih adil bagi debitur. Hal ini penting mengingat selama ini posisi debitur seringkali lebih lemah secara ekonomi maupun pengetahuan hukum. Dalam hal ini, notaris harus mampu membaca konteks sosial dari perjanjian yang ia buat, dan tidak hanya menjadi mesin formalitas yang tunduk pada keinginan sepihak dari pihak yang lebih dominan. Prinsip keadilan substantif harus menjadi pemandu etika profesi kenotariatan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku sebagai koreksi terhadap undang-undang, tetapi juga sebagai pedoman interpretasi terhadap praktik hukum di lapangan.¹⁴ Lebih dari itu, perkembangan hukum menuntut agar notaris bersifat proaktif dan adaptif terhadap perubahan regulasi maupun putusan pengadilan yang bersifat konstitusional. Oleh karena itu, setiap notaris seharusnya menyesuaikan akta-akta yang dibuatnya berdasarkan

¹³ Rahardjo Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023, hal.178.

¹⁴ Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2023, hal.95-96.

tafsir baru yang diberikan oleh lembaga yudikatif tertinggi tersebut. Tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga martabat profesi yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan keberpihakan terhadap konstitusi.

Hukum yang baik bukan hanya yang tertulis dalam teks, tetapi yang hidup dan mampu menyesuaikan dengan nurani keadilan Masyarakat.¹⁵ *Das sollen* dalam konteks klausul eksekutorial pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 telah mengalami transformasi penting. Hukum tidak lagi sekadar menuntut kepastian prosedural, tetapi juga keadilan substantif. Oleh karena itu, notaris sebagai pelaksana hukum yang berinteraksi langsung dengan masyarakat harus menjadikan putusan MK sebagai acuan dalam setiap klausul yang ia rumuskan dalam akta. Kreditur merasa cukup dengan adanya sertifikat fidusia untuk melakukan eksekusi langsung terhadap kendaraan yang dijaminkan, tanpa perlu pengakuan wanprestasi dari debitur.¹⁶ Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan secara langsung oleh kreditur berdasarkan titel eksekutorial pada sertifikat fidusia. Dalam praktiknya, banyak lembaga pembiayaan melakukan penarikan objek secara sepihak tanpa melalui mekanisme pengadilan, bahkan dengan bantuan aparat keamanan. Praktik tersebut dinilai efisien oleh kreditur, namun sering

¹⁵ Hadjon Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2022, hal.63.

¹⁶ Siombo, Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 32, No. 2 2023, hlm. 91.

kali menimbulkan ketidakadilan dan benturan sosial di lapangan.¹⁷ Penarikan sepihak yang dilakukan oleh pihak leasing sering kali disertai dengan intimidasi dan tanpa pemberitahuan resmi.¹⁸ Seringkali terjadi konflik antara debitur dan pihak leasing akibat pelaksanaan eksekusi yang tidak melalui proses hukum. Ini memperlihatkan bahwa meskipun norma hukum *das sollen* memberikan hak eksekusi langsung, realitasnya *das sein* justru menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum. Bahkan dalam beberapa kasus, debitur melayangkan gugatan perdata terhadap kreditur maupun pihak ketiga yang menarik kendaraan tanpa dasar hukum yang sah. Hal ini menunjukkan adanya ketidak sinkronan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan.¹⁹

Mahkamah menegaskan bahwa “eksekusi fidusia hanya dapat dilakukan jika terdapat pengakuan wanprestasi dari debitur, atau debitur secara sukarela menyerahkan objek”.²⁰ Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, hukum mengalami perubahan signifikan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kreditur harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Konsekuensinya, pelaksanaan eksekusi menjadi lebih formal dan birokratis, memindahkan wewenang eksekusi ke domain yudisial. Putusan ini mengubah pendekatan hukum dari kreditor-sentris menjadi berimbang antara kepentingan kreditur dan

¹⁷ Febriyanti, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK,” ADHAPER, Vol. 6, No. 2 2020, hlm. 46.

¹⁸ Dewi Putu Eka Trisna. Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma Pasca Putusan MK, Jurnal Invention, Vol. 1, No. 1 2024, hlm. 64.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr.

²⁰ Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 18/PUU-XVII/2019, hlm. 40.

hak konstitusional debitur.²¹ Sebagian besar perusahaan leasing tetap menjalankan eksekusi seperti sebelum putusan MK, dengan dalih efisiensi dan efektivitas.²² Transisi dari sistem eksekusi langsung ke sistem eksekusi bersyarat menimbulkan problem baru. Tidak semua lembaga pembiayaan atau notaris menyesuaikan diri dengan putusan MK tersebut. Hal ini menunjukkan adanya disparitas antara idealitas hukum dengan praktik hukum yang masih konvensional. Bahkan di sejumlah daerah, putusan MK belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha maupun aparat penegak hukum.²³

Kreditur dalam beberapa kasus, tetap melakukan eksekusi sepihak, dan hanya mundur jika debitur melakukan perlawanan hukum.²⁴ Realitas tersebut memperlihatkan bahwa *das sein* setelah putusan MK mengalami fase transisi yang belum merata. Sebagian pihak sudah menerapkan mekanisme baru yang sesuai putusan MK, namun sebagian lainnya masih bertahan pada pola lama. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam internalisasi putusan konstitusi ke dalam praktik hukum. Sebagaimana dikemukakan Hadjon, perlindungan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kepatuhan aparat dan pelaku terhadap hukum yang hidup.²⁵ Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas adanya

²¹ An-Nadwah, “Eksistensi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK,” Jurnal Ainul Haq, Vol. 4, No. 1 2023, hlm. 5.

²² Marhaeni, “Implikasi Yuridis Putusan MK Terhadap Praktik Fidusia,” Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 32 2023, hlm. 100.

²³ Hukum Unkris, “Aspek Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Fidusia,” Binamulia Hukum, Vol. 13, No. 2 2024, hlm. 443.

²⁴ Syafrida & Hartati, “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan MK,” Jurnal ADIL, vol. 11, No. 1 2020, hlm 5.

²⁵ Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2022, hlm. 63.

ketegangan antara norma hukum ideal (*das sollen*) yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan dan praktik aktual di lapangan (*das sein*), terutama dalam konteks pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sebelum adanya Putusan MK, eksekusi secara sepihak oleh kreditur berlangsung masif dan tidak jarang menimbulkan persoalan keadilan bagi debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU- XVII/2019 hadir sebagai koreksi terhadap praktik yang dianggap merugikan dan mencederai hak konstitusional pihak yang lebih lemah. Namun, implementasi putusan tersebut di lapangan masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi pemahaman hukum, penyesuaian teknis, maupun resistensi pelaku usaha.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya berhadapan dengan persoalan normatif, tetapi juga dengan realitas sosial dan institusional yang kompleks. Keberlakuan suatu norma tidak serta-merta diikuti oleh kepatuhan, sehingga menuntut kajian kritis atas kesenjangan antara kehendak hukum dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap pergeseran struktur normatif dan dampaknya terhadap praktik fidusia di Indonesia, khususnya dari perspektif kenotariatan sebagai pihak yang berperan penting dalam pembentukan dan pemberlakuan klausul perjanjian. Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji secara komprehensif bagaimana perubahan hukum yang dibawa oleh Putusan MK memengaruhi praktik eksekusi jaminan fidusia, serta bagaimana peran notaris sebagai pihak yang menjembatani antara norma dan pelaksanaan di lapangan. Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis

terhadap pengembangan ilmu hukum, tetapi juga menawarkan solusi praktis bagi pelaku hukum dan pembentuk kebijakan dalam mewujudkan sistem eksekusi jaminan yang adil, proporsional, dan konstitusional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana implikasi hukum klausul eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia dalam hal debitur melakukan wanprestasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam merumuskan dan menjelaskan klausul eksekutorial yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pasca Putusan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis terhadap implikasi hukum klausul eksekutorial dalam sertifikat jaminan Fidusia dalam hal debitur melakukan wanprestasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam merumuskan dan menjelaskan klausul eksekutorial yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian- penelitian terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami, jika peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, peneliti memaparkannya dalam bentuk tabel seperti dibawah ini :

No	Nama Peneliti, tahun dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Fang Ling dan Ernu Widodo,2024, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitur Yang Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	Mengkaji terkait eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	Objek penelitian yang digunakan	Kepastian hukum debitur cedera janji terhadap kreditur
2.	Sigit Nurhadi Nugraha, 2021, Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia	Menafsirkan ulang tentang arti cidera janji pasca putusan mk	Implikasi debitur melakukan cidera janji terhadap debitur	Dasar hukum cidera janji yang dilakukan debitur

4.	Gebby Suzan Adoe, 2021, Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	kepastian hukum terhadap pemegang jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	Penerapan akta fidusia untuk melakukan eksekutorial	Kepastian hukum akta fidusia pasca putusan MK
5.	Dessy Puspitasari, Iran Sahril, Jelly Nessler, 2024, Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial	keseimbangan antara perlindungan hukum bagi kreditur dan penghormatan terhadap hak-hak debitur,	mempertahankan efisiensi sistem pembiayaan yang berbasis jaminan fidusia.	Keseimbangan hukum antara debitur dan kreditur agar tidak menimbulkan kesenjangan hukum

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perlakuan yang bersifat general dan dapat diramalkan oleh semua pihak dalam masyarakat.²⁶ Kepastian hukum harus memiliki dua sifat utama, yaitu umum (*general*) dan dapat diramalkan (*predictable*). Sifat umum berarti bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. Hukum tidak boleh dibuat atau diterapkan hanya untuk kepentingan segelintir pihak, melainkan harus mencerminkan asas keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berkaitan dengan

²⁶ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *op.cit*, hal.6.

prinsip *equality befor the law*, Dimana semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sementara itu sifat dapat diramalkan menunjukkan bahwa hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, sehingga masyarakat dapat memikirkan akibat hukum dalam setiap tindakan nya.

Kepastian hukum yang terlalu menekan tertib formal dapat membunuh keadilan.²⁷ Pernyataan ini mengandung kritik mendalam terhadap pandangan positivistic dalam hukum yang berfokus secara ketat pada kepastian formal, yaitu kepatuhan pada aturan tertulis tanpa mempertimbangkan konteks dan dampak sosialnya. Ketika hukum hanya menekankan tertip formal, maka hukum hanya dimaknai sebagai Kumpulan peraturan yang harus ditaati apaun kondisinya. Dalam model seperti ini aparat penegak hukun hanya bertindak sebagai corong undang-undnag (*la bouche de la loi*) yang tidak boleh.

Keberadaan akta autentik yang dibuat oleh Notaris digunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian sehingga di kemudian hari ada salah satu pihak yang melanggarnya maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Hal inilah yang-membuat masyarakat percaya, bahwa Notaris dapat menuangkan kehendak mereka dalam bentuk akta notaris serta memberikan perlindungan hukum.²⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat adalah tindakan untuk melindungi

²⁷ Sajipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hal.45.

²⁸ Santia Dewi, S.H., M.Kn. R.M. Fauwas Diradja, S.H., M.Kn., *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, 2011, hlm.10.

kepentingan seseorang dengan memberikan jaminan hak melalui peraturan hukum yang berlaku.²⁹ perlindungan hukum menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif untuk mengatur tingkah laku masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam melindungi hak-hak hukum warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman secara yuridis agar masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa rasa takut dirugikan.

Perlindungan hukum memiliki beberapa aspek, Adapun dalam nya memiliki beberapa asas agar perlindungan hukum tetap memiliki jalan yang dituju yaitu Asas Keseimbangan antara Kepastian, Satjipto Rahardjo banyak mengadopsi gagasan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus mencerminkan tiga nilai utama, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dalam pandangannya, hukum yang hanya mengejar kepastian tanpa mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan akan menjadi alat kekuasaan yang kaku. Ia menyatakan bahwa "hukum yang hanya mengejar kepastian akan kehilangan makna kemanusiaannya".³⁰ Oleh karena itu, dalam merancang dan menerapkan hukum, seorang praktisi hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

“Bertalian dengan prinsip perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum yang diberikan di negara Indonesia, bertumpu pada jaminan hak asasi manusia yang mengedepankan prinsip *wetmatigheid*

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

³⁰ Sajipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hal.50.

(pemerintah mendasarkan tindakannya pada undang-undang) untuk mencapai perlindungan hukum, produk hukum menjadi hal utama sebagai perlindungan”.³¹

Keseimbangan ini menjadi penting dalam konteks kenotariatan, di mana notaris tidak hanya bertanggung jawab menyusun akta sesuai hukum positif, tetapi juga memastikan akta tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Misalnya, klausul eksekutorial dalam akta fidusia pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 harus dirumuskan secara bijak agar tetap sah, tetapi juga adil dan dapat diterapkan tanpa menimbulkan pelanggaran hak. Dengan menempatkan ketiga nilai hukum secara seimbang, maka kepastian hukum tidak hanya berarti kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tercapainya rasa keadilan dan manfaat sosial.

Kemudian asas berikutnya adalah Asas Perlindungan terhadap Pihak yang Lemah, Satjipto Rahardjo memandang bahwa salah satu fungsi utama hukum adalah melindungi mereka yang lemah atau rentan dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum harus memiliki nurani, dan kepastian hukum harus digunakan untuk memberi perlindungan, bukan untuk melegitimasi ketidakadilan. Ia menyatakan bahwa "hukum yang tidak berpihak kepada mereka yang lemah adalah hukum yang kehilangan Nurani".³² hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menjadi pembela bagi mereka yang terpinggirkan oleh sistem. Dalam praktik, asas ini mengharuskan semua pejabat hukum, termasuk notaris, untuk peka terhadap posisi hukum para pihak dalam perjanjian. Dalam hal terjadi ketidakseimbangan kekuatan,

³¹ Calyptra, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2 (2013),hal. 5.

³² Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 6.

notaris tidak boleh bersikap netral secara pasif, tetapi harus mengambil posisi aktif untuk memastikan bahwa pihak yang lebih lemah tidak dirugikan. Kepastian hukum yang sejati, menurut Satjipto, adalah yang mampu menjamin rasa aman dan perlindungan hukum bagi semua pihak tanpa kecuali.

3. Teori Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak kepada pihak lainnya atau antara kedua belah pihak atau lebih untuk saling mengikat diri.³³ Ketika seseorang melakukan suatu kegiatan antara satu orang atau lebih bisa juga antara beberapa orang membuat suatu kesepakatan yang saling mengikat antar kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan tersebut maka timbullah suatu perjanjian yang baru saja dibentuk.

Perjanjian juga tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disebut juga KUHPerdata. Dari banyaknya asas dalam KUHPerdata, sekurang-kurangnya terdapat empat asas fundamental yaitu Asas konsensualisme, Asas kebebasan berkontrak, Asas mengikat sebagai undang-undang, Asas kepribadian.³⁴ Dari beberapa asas tersebut kita meyakini bahwa perjanjian memang kegiatan yang dilakukan orang atau kelompok melakukan kegiatan yang mengikat antar kedua belah pihak yang didasarkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Perjanjian terdapat asas konsensualisme yang berlaku, kata

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, hal.1.

³⁴ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Buku: Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, 2021, hal.4-6.

konsensualisme berasal dari Bahasa latin yaitu *consensus* yang berarti sepakat.³⁵ Asas ini disimpulkan dari pasal 1320 KUHPdata menyatakan : supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang dilarang

Dari syarat sah huruf a mendasari asas ini melakukannya suatu perjanjian untuk membuat kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Dalam asas ini perjanjian bisa di mulai katakana sah ketika perjanjian timbul sejak detik kata sepakat tercapai di antara kedua belah pihak.³⁶ Dengan kata lain kewajiban hak setiap pihak dan akibat hukum dari suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian.³⁷

Kemudian dalam perjanjian juga memiliki asas kebebasan berkontrak, asas ini disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kata “semua” di dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian. Secara historis, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan.³⁸ Kebebasan para pihak dalam membuat

³⁵ Subekti, *op.cit*, hal.15.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *op.cit*, hal.15.

perjanjian tidak bersifat mutlak, karena tetap harus mematuhi batasan-batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat harus memperhatikan aspek hukum, norma kesusilaan, serta ketertiban umum.

Setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja, tetapi para pihak yang membuatnya harus menaatinya seperti sebuah undang-undang.³⁹ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata juga memuat asas bahwa suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang. Namun, istilah “berlaku sebagai undang-undang” dalam ketentuan tersebut tidak berarti bahwa perjanjian tersebut berlaku untuk semua orang secara umum, melainkan hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, seolah-olah perjanjian itu memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang bagi mereka. Asas kepribadian menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang secara langsung membuat atau terlibat dalam perjanjian tersebut. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakannya. Namun, asas ini memiliki pengecualian, yaitu dalam Pasal 1316 KUHPerdata tentang perjanjian garansi dan di dalam Pasal 1317 KUHPerdata tentang *derden beding*.⁴⁰

³⁹ Subekti, *op.cit*, hal.14.

⁴⁰ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *op.cit*, hal.6.

4. Teori Peran Sosial Notaris

Notaris bukan sekadar juru tulis atau pembuat akta, tetapi juga penyeimbang kepentingan hukum para pihak, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.⁴¹ Peran sosial notaris merupakan konsep yang menempatkan notaris bukan hanya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berperan menjaga keadilan, keseimbangan hukum, dan ketertiban masyarakat dalam transaksi keperdataan. Dalam praktik hukum, notaris menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, baik melalui edukasi hukum, penyuluhan, maupun penjelasan terhadap implikasi hukum dari isi akta yang mereka tandatangani. Adapun beberapa asas-asas yang mendasari peran sosial notaris:

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 16 ayat (1) menyatakan “huruf a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, dan merahasiakan segala sesuatu mengenai”.⁴² Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan,

⁴¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 45.

⁴² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

kecuali undang-undang menentukan lain, yang menyatakan bahwa notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak memihak, serta memberikan pelayanan sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan.

b. Asas Keadilan

Notaris wajib menjaga keadilan dengan tidak membiarkan terjadinya dominasi salah satu pihak dalam isi akta yang ia buat.⁴³ Asas ini menuntut agar notaris tidak hanya memastikan legalitas formil dalam pembuatan akta, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Hal ini berarti bahwa isi akta harus mencerminkan keadilan antara para pihak, terutama dalam hal pembagian hak, kewajiban, dan risiko hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak boleh membiarkan akta memuat ketentuan yang merugikan salah satu pihak tanpa disadari, karena dapat mengakibatkan ketimpangan hukum.

c. Asas Kehati-hatian (*Cautious Principle*)

Notaris tidak boleh hanya menjadi alat pencatat, tetapi juga penjamin bahwa akta yang dibuatnya telah disusun dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan tanggung jawab.⁴⁴ Asas kehati-hatian menuntut agar notaris tidak bersikap pasif dalam menerima permintaan pembuatan akta dari para pihak. Notaris harus memeriksa keabsahan dokumen, memahami substansi perjanjian, memberikan penjelasan mengenai akibat hukum, dan menolak jika terdapat indikasi pelanggaran hukum. Dengan demikian, asas

⁴³ Budi Untung, *op.cit.*

⁴⁴ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 45.

ini merupakan pelaksanaan tanggung jawab etik dan yuridis untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁵ Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum biasanya dipahami sebagai sesuatu yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau dipandang sebagai seperangkat kaidah dan norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dianggap sesuai atau layak.⁴⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum sebagai jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁴⁷

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 13.

⁴⁶ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal118.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hal 35.

kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi.⁴⁸

2. Sumber Penelitian

Pada penelitian yuridis normatif ini menggunakan data primer dan sekunder:

a. Data Sekunder

Sumber sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku

⁴⁸ Ediwarman, Monograf. *Metode Penelitian Hukum* (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, hal 94.

buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil hasil yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini emnggunakan bahan hukum sekunder brupa buku- buku, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah yang relevan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

a. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁰ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

b. Data Primer

Sumber primer, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang orisinal. Permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur kepada narasumber.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara melakukan studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi intitusional yang berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan studi Pustaka melalui kajian refrensi jurnal, hasil penelitian

⁴⁹ *Ibid*, hal 141.

⁵⁰ *Ibid*, hal 142.

hukum dan literatur yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, di antaranya:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵¹

b. Pendekatan Kasus (*case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵²

5. Analisis Penelitian

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu kegiatan pengkajian yang hanya sampai pada taraf deskriptif, dengan cara menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan, sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.⁵³

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Pada bagian ini, penulis menyusun bagian-bagian yang akan dibahas menjadi beberapa bab, sehingga lebih sistematis dan mudah dimengerti. Adapun

⁵¹ *Ibid*, hal 93.

⁵² *Ibid*, hal 94.

⁵³ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hal 170.

sistematika penulisan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini berisi uraian latar belakang masalah yang menjadi isu hukum untuk meneliti tentang masalah kekuatan akta notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Uraian dalam bab ini meliputi juga tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan secara runtut mengenai pengertian dan kaitan nya Akta Notaris dengan Hukum Jaminan Fidusia dalam penerapannya .

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menunjukkan hasil analisa terhadap rumusan masalah pertama dan kedua.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian penutup yang akan menguraikan mengenai kesimpulan yang akan ditarik dari serangkaian analisa hasil penelitian dan pembahasan yang akan dilakukan di bab ketiga, serta dalam bab ini akan diuraikan saran yang berguna bagi para pemangku kepentingan ataupun penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN UMUM JAMINAN FIDUSIA, WANPRESTASI DEBITOR, DAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL

A. Konsep Yuridis Jaminan Fidusia sebagai Lembaga Jaminan Kebendaan

Definisi fidusia menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda kepada penerima fidusia (kreditur) berdasarkan kepercayaan, dengan syarat bahwa benda tersebut tetap dikuasai oleh pemberi fidusia (pemilik benda jaminan).⁵⁴ Secara etimologis, kata *fidusia* berasal dari bahasa Latin "*fides*" yang berarti kepercayaan. Dengan demikian, fidusia dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang saling mengikat antara debitor (sebagai pemberi fidusia) dan kreditur (sebagai penerima fidusia), yang terbangun atas dasar kepercayaan.⁵⁵ Fidusia merupakan jaminan yang lahir dari kebutuhan untuk menyelesaikan masalah kepemilikan dan penguasaan dalam suatu utang-piutang. Jaminan ini memungkinkan debitor tetap menguasai benda yang dijamin, sedangkan kreditur tetap mendapatkan hak kebendaan atas objek jaminan tersebut. Perjanjian jaminan fidusia bersifat *accessoir*, yaitu:⁵⁶

a. Perjanjian jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokok

⁵⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵⁵ Zaenal Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.157.

⁵⁶ Maryam Darus Badruzaman, "*Perjanjian Kredit Bank*", Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 102.

- b. Hapusnya perjanjian bergantung pada hapusnya perjanjian pokok
- c. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian fidusia ikut batal

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia adalah bentuk jaminan dalam perjanjian utang-piutang antara debitur (sebagai pemberi fidusia) dan kreditor (sebagai penerima fidusia), yang dilandasi oleh prinsip kepercayaan. Pelaksanaannya, sebagaimana diuraikan oleh Tan Kamelo dalam bukunya *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, dilakukan dengan cara mengalihkan hak kepemilikan suatu benda kepada kreditor, sementara penguasaan fisik benda tersebut tetap berada pada debitur. Apabila utang telah dilunasi, hak kepemilikan benda akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya, jika debitur dinyatakan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya, kreditor berhak untuk menjual atau melelang benda jaminan tersebut dan menggunakan hasilnya untuk pelunasan utang.⁵⁷

Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga jaminan tradisional, seperti gadai dan hipotek. Lembaga ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis atas benda bergerak yang tidak memungkinkan dibebani hak gadai karena benda tersebut tetap harus dikuasai oleh debitor.⁵⁸ Inti dari fidusia terletak pada pengalihan hak milik secara *constitutum possessorium*. Melalui konsep ini, debitor tetap dapat memegang, menggunakan, dan memanfaatkan benda yang

⁵⁷ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 18.

⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, 1994, hlm. 89.

menjadi objek fidusia untuk kegiatan produktif, meskipun kepemilikan formalnya telah beralih kepada kreditur.⁵⁹

Peralihan hak milik ini bersifat teoritis dan terbatas. Artinya, hak milik kreditur hanya berlaku sebagai jaminan untuk proses eksekusi apabila debitur wanprestasi, dan bukan merupakan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan benda tersebut selama masa perjanjian fidusia berlangsung.⁶⁰ Pengaturan hukum fidusia di Indonesia telah dikodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Keberadaan undang-undang ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.⁶¹

Secara historis, fidusia bermula dari sebuah perjanjian yang murni mengandalkan kepercayaan antarpihak. Namun, dalam perkembangannya, kebutuhan akan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak kemudian menjadi suatu keharusan.⁶² Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. Benda berwujud
- c. Benda tidak berwujud termasuk piutang
- d. Benda bergerak

⁵⁹ CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, 2002, hlm. 153.

⁶⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 1995, hlm. 67.

⁶¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Penjelasan Umum UU No. 42 Tahun 1999.

⁶² Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 66.

⁶³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 23.

- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat hak tanggungan
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotek
- g. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Benda bergerak berupa kendaraan bermotor sering dijumpai sebagai objek jaminan fidusia.⁶⁴ Secara fisik, benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Hak yang dialihkan kepada penerima fidusia hanyalah hak kepemilikan secara yuridis. Keuntungan bagi kreditor dalam menggunakan jaminan fidusia adalah kepraktisannya. Penerima fidusia tidak perlu menyediakan tempat atau lahan khusus untuk menyimpan barang jaminan, sebagaimana lazimnya pada lembaga gadai terutama jika benda yang dijaminakan merupakan benda bergerak. Di sisi lain, pemberi jaminan juga mendapat manfaat karena tetap dapat memanfaatkan dan menggunakan objek jaminan tersebut untuk mendukung kelangsungan usahanya.

Objek jaminan fidusia dapat berupa benda tidak bergerak. Namun, terkait tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa hak-hak atas tanah bersifat perseorangan dan bukan merupakan hak kebendaan murni. Oleh karena itu, setiap peralihannya wajib diketahui dan memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Ketentuan ini menyebabkan hak atas tanah memungkinkan untuk dijadikan jaminan utang yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.⁶⁵

⁶⁴ Hengky Setiawan Kaendo, "Perampasan Oleh Penagih Utang Terhadap Kendaraan Sebagai Objek Jaminan," *Lex Et Societatis* VII, no. 4 (2019): 8.

⁶⁵ [Http://e-journal.uajy.ac.id/14459/1/JURNAL%202-2009.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/14459/1/JURNAL%202-2009.pdf), diakses pada tanggal 4 Desember 2025 pukul 11.18.

Subjek dalam perjanjian jaminan fidusia adalah para pihak yang dapat terikat di dalamnya, yaitu debitur sebagai pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan (kreditor) sebagai penerima fidusia. Pemberi fidusia dapat berupa orang perseorangan atau korporasi yang merupakan pemilik benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Sementara itu, penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang memiliki piutang yang pembayarannya dijamin melalui jaminan fidusia.⁶⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan. Dalam pengaturan ini, benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut wajib tetap berada dalam penguasaan pemilik asalnya.⁶⁷ Sifat kepercayaan (*fiduciary*) merupakan roh dari hubungan hukum fidusia. Kreditor (penerima fidusia) memberikan kepercayaan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk memenuhi kewajibannya, sehingga penguasaan atas benda jaminan tetap dapat dipercayakan kepada debitur.⁶⁸

Sifat *accessoir* dari perjanjian fidusia menegaskan bahwa perjanjian jaminan ini keberadaan dan berlakunya sangat bergantung pada perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dimaksud adalah perjanjian utang-piutang atau perikatan lain yang melahirkan kewajiban bagi debitur.⁶⁹ Apabila perjanjian

⁶⁶ Aprilianti, "Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum* 3, no. 4 (2010): 80–83.

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1.

⁶⁸ Gunawan Widjaja, *Fidusia: Suatu Telaah Yuridis*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 25.

⁶⁹ Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 58.

pokok dinyatakan hapus atau batal demi hukum, perjanjian fidusia sebagai perjanjian jaminan juga akan ikut hapus.⁷⁰

Prinsip ini sejalan dengan asas hukum perjanjian jaminan pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Satrio, suatu perjanjian tambahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perikatan utama yang dijamin.⁷¹ Di sisi lain, agar memiliki kekuatan eksekutorial yang sempurna dan dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga, benda yang menjadi objek fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁷²

Pendaftaran tersebut menghasilkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia.⁷³ Pendaftaran merupakan syarat konstitutif. Artinya, hak preferen (hak untuk didahulukan) kreditur fidusia baru lahir dan dapat dipertahankan sejak tanggal pendaftaran. Tanggal ini kemudian akan dicatat dalam Buku Daftar Fidusia.⁷⁴

Hubungan fidusia memerlukan kepercayaan antara kreditur dan debitur, khususnya terkait pengalihan hak kepemilikan atas objeknya. Selama objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan pemberi fidusia, pihak tersebut harus

⁷⁰ Johannes Ibrahim, *Hukum Jaminan Kredit: Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, dan Jaminan Perorangan*, Refika Aditama, 2005, hlm. 83.

⁷¹ Satrio, J., *Hukum Jaminan: Hak Tanggungan, Fidusia, dan Gadai*, Edisi Kedua, Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 143.

⁷² Ahmadi Miru, *Hukum Jaminan Fidusia: Telaah UU No. 42 Tahun 1999*, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 92.

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (3).

⁷⁴ Budi Untung, "Kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai Titel Eksekutorial", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Vol. 20 No. 2, 2013, hlm. 284.

menjaga dan tidak menyalahgunakan atau mengalihkan objek tersebut. Di sisi lain, penerima jaminan (kreditur) berkewajiban untuk mengembalikan hak kepemilikan atas objek jaminan itu kepada pemberi fidusia setelah utang dilunasi atau perjanjian fidusia berakhir.⁷⁵

Fidusia merupakan representasi keseimbangan antara dua kepentingan yang bertolak belakang. Di satu sisi, terdapat kepentingan kreditur untuk memperoleh jaminan pelunasan utang. Di sisi lain, terdapat kepentingan debitor agar tetap dapat memanfaatkan benda jaminannya untuk kegiatan ekonomi. Keseimbangan ini hanya akan lestari apabila dilandasi prinsip kepercayaan (*fides*) dan dilaksanakan dengan iktikad baik oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, terciptalah suatu mekanisme jaminan yang tidak mematikan kegiatan ekonomi debitor.⁷⁶

B. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan

Fidusia

Fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang merupakan pengembangan dari lembaga gadai dan hipotek. Lembaga ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Karakteristik utamanya adalah penguasaan benda yang dijaminakan tetap berada di tangan pemberi fidusia (debitur).⁷⁷ Pengaturan khusus untuk jaminan fidusia Peraturan

⁷⁵ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta : UII Press, 2017, hlm. 126

⁷⁶ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 177.

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 3.

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia adalah dokumen yang diterbitkan sebagai bukti bahwa suatu perjanjian fidusia telah dicatatkan ke dalam Buku Daftar Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.⁷⁸ Keberadaan sertifikat ini merupakan konsekuensi yuridis dari asas publisitas dalam hukum jaminan. Asas ini mensyaratkan agar suatu hak jaminan atas benda diumumkan kepada pihak ketiga agar dapat dipertahankan keabsahannya terhadap mereka.⁷⁹ Sertifikat Jaminan Fidusia memuat sejumlah data penting yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Data-data tersebut mencakup identitas para pihak dalam perjanjian, uraian lengkap benda yang menjadi objek fidusia, nilai penjaminan, serta nilai dari benda jaminan itu sendiri.⁸⁰ Sertifikat ini memiliki kekuatan bukti yang kuat secara hukum. Khususnya dalam situasi wanprestasi oleh pemberi fidusia, sertifikat tersebut memberikan kedudukan preferen (yang diutamakan) kepada penerima fidusia selaku kreditur.

Proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia diawali dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris. Selanjutnya, akta tersebut wajib didaftarkan oleh notaris atau pemberi fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganannya.⁸¹ Setelah proses

⁷⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Jaminan di Indonesia: Bagian 1*, (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 87.

⁷⁹ Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 155.

⁸⁰ Lihat Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (1).

⁸¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hlm. 30.

pendaftaran selesai dan biaya ditetapkan, Sertifikat Jaminan Fidusia kemudian diterbitkan oleh Menteri Hukum melalui Kepala Kantor Pendaftaran Fidusia.⁸²

Pendaftaran dan penerbitan sertifikat ini menimbulkan akibat hukum yang penting. Akibat tersebut adalah adanya kepastian tanggal peringkat (rangking) hak jaminan fidusia terhadap kreditur lainnya. Dengan demikian, penerima fidusia mendapatkan prioritas dalam pelunasan utang dari hasil eksekusi benda jaminan.⁸³ Benda jaminan yang telah terdaftar dalam Sertifikat Jaminan Fidusia membawa konsekuensi terhadap pengalihannya. Setiap pengalihan hak atas benda tersebut wajib memperoleh persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Hal ini didasari oleh asas *droit de suite* (hak untuk mengikuti), di mana hak fidusia tetap melekat pada benda di tangan siapapun. Dengan demikian, posisi hukum penerima fidusia sebagai pemegang hak jaminan semakin kuat. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan instrumen hukum yang sangat vital dalam sistem jaminan Indonesia. Vitalitas ini muncul karena sertifikat ini menggabungkan asas publisitas melalui pendaftaran dengan asas kepercayaan (*fiducia*) yang menjadi dasarnya, serta dilengkapi kekuatan eksekutorial yang mempercepat penyelesaian kredit macet.⁸⁴ Dengan demikian, sertifikat ini bukan sekadar alat bukti administratif, melainkan alat penjamin kepastian dan perlindungan hukum, khususnya bagi kreditur. Pada akhirnya, hal ini turut mendukung terciptanya iklim bisnis yang sehat.

⁸² Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

⁸³ Ridwan Khairandy, *Hukum Jaminan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 189.

⁸⁴ B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006), hlm. 174.

Salah satu alat bukti tertulis, Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan akta autentik yang memiliki beberapa kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Kekuatan Bukti Lahir, yaitu kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sebagai surat resmi. Kekuatan ini melekat karena sertifikat diterbitkan sebagai dokumen autentik oleh Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) sehingga mengikat semua pihak yang terlibat dalam pembebanan jaminan fidusia.
- b. Kekuatan Bukti Formal, yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan pada kebenaran pernyataan-pernyataan yang ditandatangani di dalam akta. Kekuatan ini menjamin kebenaran formal seluruh pernyataan yang tercantum dalam sertifikat tersebut.
- c. Kekuatan Bukti Materiil, yaitu kekuatan pembuktian yang dilandasi kebenaran isi atau substansi serta kejadian peristiwanya. Sertifikat ini memiliki kekuatan bukti materiil karena seluruh isinya bersumber dari Akta Jaminan Fidusia yang menjadi dasar penerbitannya.
- d. Kekuatan Eksekutorial, yang ditandai dengan adanya klausa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada bagian kepala sertifikat.

Selain itu, Sertifikat Jaminan Fidusia juga berfungsi sebagai alat bukti bagi kreditur selaku penerima fidusia untuk membuktikan haknya sebagai pemegang jaminan fidusia yang sah. Hak ini dimiliki kreditur sejak tanggal pendaftaran hingga hapusnya jaminan fidusia. Selama benda tersebut menjadi

objek jaminan, kreditur memiliki hak penuh sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia.⁸⁵

Kedudukan notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF) bersumber dari atribusi kewenangan oleh negara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kewenangan pejabat publik bersifat atributif dan berasal dari norma hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Pasal 1 angka 1 UUJN dan Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) secara konkret mendelegasikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta otentik terkait perjanjian fidusia. Hal ini menjadikan notaris sebagai pihak yang dihadirkan oleh hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Peran sentral notaris adalah memberikan bentuk otentik (*formeel authenticiteit*) pada kesepakatan para pihak yang pada dasarnya telah lahir sebagai perjanjian di bawah tangan. Syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi sejak adanya kesepakatan. Notaris kemudian mentransformasikan kesepakatan ini menjadi akta otentik. Peran ini krusial karena Akta Notaris (AJF) merupakan dokumen utama untuk pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), yang menjadi syarat lahirnya hak jaminan fidusia.

Lebih dari sekadar pencatat, notaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum yang imparial kepada para pihak. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari asas jabatan notaris yang diatur dalam Pasal 16 huruf c UUJN. Pemberian nasihat oleh pejabat publik bertujuan untuk mencegah

⁸⁵ Aprilianti, Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum, Nomor 3, Volume 4, 2010, FH Universitas Lampung, hlm. 80-83.

kerugian akibat ketidaktahuan para pihak.⁸⁶ Praktik fidusia, notaris wajib menjelaskan akibat hukum dari setiap klausul, seperti konsekuensi eksekusi jika debitur wanprestasi berdasarkan Pasal 29 UUJF. Notaris bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kejelasan identitas pihak, kapasitas hukum, serta objek jaminan fidusia, sebelum akta dibuat. Tugas ini dikenal sebagai *due diligence*. *Due diligence* notaris merupakan langkah preventif untuk meminimalisasi potensi sengketa di kemudian hari. Notaris harus memastikan objek yang dijaminan memenuhi syarat berdasarkan Pasal 3 UUJF, yaitu dapat dipindahtangankan dan terdaftar.

Notaris bertanggung jawab penuh agar isi Akta Jaminan Fidusia jelas, lengkap, dan tidak menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan para pihak. Keterangan ini sesuai dengan asas akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Klausul-klausul tentang parate eksekusi, sertifikasi asuransi, dan nilai taksiran objek harus dirumuskan secara cermat dan eksplisit oleh notaris untuk menghindari cacat hukum.⁸⁷ Notaris berperan sebagai filter hukum yang menjamin bahwa perjanjian fidusia yang dibuat tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang yang berlaku, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Notaris harus menolak untuk membuat akta jika ditemukan unsur paksaan, penipuan, atau objek yang tidak

⁸⁶ Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*" (Bina Ilmu, 1987), hlm. 65.

⁸⁷ Salim HS, "*Hukum Jaminan Fidusia*" (Sinar Grafika, 2017), hlm. 88.

sah. Peran ini melindungi kedaulatan hukum dan menjamin perjanjian fidusia lahir dari itikad baik para pihak.

Meskipun pendaftaran AJF ke KPF menjadi kewajiban penerima fidusia (kreditur) berdasarkan Pasal 11 UUJF, notaris memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan para pihak, khususnya kreditur, tentang kewajiban tersebut. Lebih lanjut, setelah akta dibuat, notaris terikat oleh kewajiban menjaga kerahasiaan akta (*geheimhouding*) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf f UUN. Asas kerahasiaan hanya dapat dikesampingkan atas izin para pihak atau perintah pengadilan, sehingga notaris bertanggung jawab untuk menjaga data para pihak dari akses yang tidak sah.

C. Wanprestasi Debitor dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

1. Pengertian Wanprestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, karena prestasi adalah pemenuhan kewajiban atas objek yang disepakati. Wanprestasi, berasal dari istilah Belanda *wanprestatie*, adalah kondisi tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan kepada pihak lain dalam suatu perikatan. Hal ini dapat terjadi baik dalam perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang muncul berdasarkan undang-undang.⁸⁸

Wanprestasi, yang juga dikenal sebagai *breach of contract*, merupakan keadaan tidak terpenuhi atau terlalaikannya kewajiban

⁸⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung,:PT. Citra Aditya Bakti,2001, hlm 87-88.

sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Pemenuhan prestasi oleh debitur selalu diiringi dengan tanggung jawab, yang berarti debitur mempertaruhkan seluruh hartanya sebagai jaminan atas pelunasan utang kepada kreditur. Ketidaklengkapan pemenuhan perikatan dapat disebabkan oleh kesalahan debitur, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau oleh hal-hal yang berada di luar kendali debitur seperti bencana alam yang tak terhindarkan, kehilangan akibat pencurian, atau musnahnya objek perjanjian. Untuk peristiwa-peristiwa di luar kendali debitur tersebut, tidak dapat diajukan tuntutan ganti rugi.⁸⁹

Suatu pihak dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) ketika debitur gagal memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, yang mengakibatkan kreditur kehilangan hak yang seharusnya ia terima.⁹⁰ Wanprestasi terjadi karena suatu kesalahan debitor. Unsur-unsur dalam wanprestasi antara lain:⁹¹

- a. Perjanjian yang sah
- b. Adanya kesalahan atas kelalaian maupun kesengajaan
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, pembatalan terhadap suatu perjanjian, serta peralihan resiko.

⁸⁹ Pasal 1245 KItab Undang- Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa dalam keadaan memaksa, maka debitur tidak dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak memenuhi prestasi.

⁹⁰ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama), Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 278.

⁹¹ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 27.

2. Wanprestasi Debitor dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Kreditor dan debitor memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian jaminan fidusia. Jika debitor tidak dapat memenuhi isi perjanjian, maka debitor telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. Wanprestasi yang sering dilakukan debitor adalah debitor tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran utangnya atau suatu kredit bank. Apabila debitor wanprestasi maka penerima jaminan fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Debitor dikatakan wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia apabila:⁹²

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Debitur sama sekali tidak menunaikan prestasinya. Penyebabnya dapat bersifat subjektif, yaitu debitur tidak mau berprestasi, atau bersifat objektif, yaitu prestasi memang sudah tidak mungkin atau tidak berguna lagi untuk dilakukan. Untuk kategori yang terakhir (tidak mungkin), debitur berada dalam keadaan tidak mampu berprestasi meskipun memiliki kemauan. Debitur merasa telah memenuhi prestasinya, tetapi dalam realitasnya, kreditor menerima sesuatu yang lain dari yang disepakati. Misalnya, kreditor

⁹² Subekti, Op.Cit, hlm 45.

memesan bawang putih, tetapi barang yang dikirim adalah bawang merah. Kasus semacam ini tetap dikualifikasi sebagai wanprestasi (tidak berprestasi). Oleh karena itu, kategori "tidak berprestasi" juga mencakup wanprestasi dalam bentuk pelaksanaan yang keliru (tidak sesuai perjanjian).

Debitur dikatakan terlambat berprestasi meskipun objek prestasinya benar, karena penyerahannya tidak sesuai waktu yang dijanjikan. Selama objek tersebut masih berguna bagi kreditur, keterlambatan ini membuat debitur digolongkan dalam keadaan lalai atau mora, sebagaimana telah disebutkan.⁹³ Secara doktrinal, wanprestasi meliputi empat bentuk, yaitu: tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali, dilaksanakannya prestasi tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, dilaksanakannya prestasi secara terlambat (*verzuim*), serta dilakukannya suatu perbuatan yang oleh perjanjian dilarang untuk dilakukan. Konsep dasar wanprestasi ini menjadi landasan dalam menganalisis cedera janji pada berbagai perjanjian turunannya, termasuk perjanjian jaminan fidusia.⁹⁴

Kerangka perjanjian jaminan fidusia melahirkan hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor). Hubungan ini terbentuk melalui dua perjanjian yang tak terpisahkan: perjanjian pokok (seperti perjanjian kredit) dan perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Sifat *accessoir* inilah yang menyebabkan penilaian wanprestasi debitor harus berawal dari adanya pelanggaran terhadap

⁹³ Ridwan Khairandy, Op.Cit,hlm 279-281 .

⁹⁴ Mariam Darus Badruzaman, "Kompilasi Hukum Perikatan", Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 92-93.

kewajiban dalam perjanjian pokok.⁹⁵ Penerima fidusia berhak menjalankan eksekusi berdasarkan perjanjian jaminan manakala terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pokok, seperti kegagalan debitor dalam melunasi angsuran kredit.

Hak eksekusi kreditor menurut UUJF diawali oleh wanprestasi debitor yang pengaturannya bersifat limitatif. Hal ini tercermin dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF yang menyatakan debitor wanprestasi jika ia ingkar janji atau lalai menunaikan kewajiban berdasarkan perjanjian pokok dan/atau perjanjian fidusia. Secara normatif, ketentuan ini memperluas pengertian wanprestasi di luar pelunasan utang, sehingga mencakup pula kewajiban lain seperti mengasuransikan benda jaminan.⁹⁶

Wanprestasi debitor dalam perjanjian jaminan fidusia utamanya mengakibatkan kreditor penerima fidusia memperoleh hak preferen untuk mengeksekusi objek jaminan. Berdasarkan Pasal 29 UUJF, eksekusi tersebut dapat dilaksanakan melalui dua cara: pertama, secara parate eksekusi (penjualan di bawah tangan) dengan menggunakan titel eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia; atau kedua, melalui proses eksekusi di Pengadilan. Adanya opsi parate eksekusi merupakan konsekuensi langsung dari karakteristik fidusia, yaitu pemisahan antara kepemilikan hukum (*legal*

⁹⁵ Salim HS. "Hukum Jaminan Fidusia", Sinar Grafika, (2015), hlm 45.

⁹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, "Fidusia: Asas, Penerapan, dan Permasalahannya", Pustaka Kartini (1999), hlm 138.

ownership) yang dialihkan kepada kreditor sebagai jaminan, dengan kepemilikan ekonomis dan fisik yang tetap dipegang oleh debitor.⁹⁷

Hak kreditor untuk mengeksekusi objek jaminan dibatasi oleh asas itikad baik. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UUJF yang mencantumkan larangan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan jika debitor dapat membuktikan adanya pelanggaran itikad baik yang nyata. Dengan demikian, pembatasan ini merupakan perwujudan prinsip keadilan guna mencegah kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi.⁹⁸

Dalam perjanjian jaminan fidusia, konstruksi wanprestasi debitor merupakan suatu rangkaian hukum yang berawal dari pelanggaran terhadap perjanjian pokok. Pelanggaran ini kemudian mengaktifkan klausul-klausul dalam perjanjian aksesoir (jaminan fidusia) dan berakhir pada pelaksanaan hak eksekusi oleh kreditor. Pelaksanaan eksekusi tersebut harus tetap memperhatikan rambu-rambu hukum dan prinsip keadilan. Pemahaman yang komprehensif atas konsep ini penting untuk menciptakan kepastian serta keseimbangan hukum antar para pihak, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam konsiderans UUJF.⁹⁹

Kreditur memiliki beberapa opsi penyelesaian atas wanprestasi yang dilakukan debitor. Pertama, melakukan parate eksekusi atau eksekusi

⁹⁷ Erman Rajagukguk, jurnal hukum “Yuridika” Volume 30 No. 3 (2015) Universitas Airlangga, hlm 367.

⁹⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, “Eksekusi Jaminan Fidusia”. “Jurnal Hukum Bisnis” Vol. 28 (2009), Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm 23-24.

⁹⁹ Setyawati H., modul “Hukum Jaminan”, Universitas Terbuka (2018), hlm 6.12 hingga 6.15.

langsung terhadap benda jaminan fidusia tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan.¹⁰⁰ Kedua, menjual benda jaminan melalui pihak ketiga berdasarkan harga yang telah disepakati atau ditaksir oleh juru taksir, dengan hasil penjualan dialokasikan untuk melunasi utang debitur.¹⁰¹ Ketiga, mengambil alih kepemilikan benda jaminan tersebut. Opsi terakhir ini harus memenuhi syarat bahwa nilai yang disepakati mendekati atau setara dengan sisa utang dan dilaksanakan melalui mekanisme yang diawasi.¹⁰²

Pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia wajib dilandasi itikad baik, mematuhi prinsip proporsionalitas, serta dilarang melakukan *eigenrichting* (tindakan main hakim sendiri).¹⁰³ Di sisi lain, debitur berhak mengajukan keberatan atau upaya hukum apabila merasa dirugikan atau jika prosedur eksekusi tidak dilaksanakan sesuai peraturan.¹⁰⁴ Dalam praktik, perjanjian fidusia yang dibuat secara otentik di hadapan Notaris perlu merumuskan klausul wanprestasi dan mekanisme penyelesaiannya secara jelas. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa di masa mendatang.¹⁰⁵

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, 2002, hlm. 213.

¹⁰¹ Bambang Kesowo, *Sistem Hukum Indonesia: Interrelasi dan Dinamikanya*, Komisi Hukum Nasional RI, 2003, hlm. 98.

¹⁰² Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 77.

¹⁰³ Ketut Wiryadi, "Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia", *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 156.

¹⁰⁴ "Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia", [Hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-eksekusi-jaminan-fidusia-lt5c8f9b3f7b9c3/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-eksekusi-jaminan-fidusia-lt5c8f9b3f7b9c3/), diakses 20 November 2025, pukul 13.32.

¹⁰⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 231.

Perlindungan hukum bagi debitor turut dijamin, salah satunya melalui ketentuan yang mewajibkan pengembalian kelebihan hasil penjualan benda jaminan kepada debitor. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Secara filosofis, pengaturan tentang wanprestasi dan eksekusi dalam fidusia bertujuan mencapai keseimbangan antara kepentingan kreditur dalam memperoleh kepastian pelunasan kredit dan kepentingan debitor agar tidak mengalami kerugian yang tidak wajar. Oleh karena itu, meskipun Sertifikat Jaminan Fidusia memberikan posisi yang kuat kepada kreditur, pelaksanaan hak eksekusinya tetap harus dilaksanakan berdasarkan norma kepatutan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Implikasi Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Klausul Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia

Kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sejak awal dirancang sebagai bagian dari rezim jaminan kebendaan yang menekankan efektivitas pemenuhan piutang, sehingga Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia memberikan ruang bagi kreditur untuk melaksanakan parate eksekusi ketika debitor berada dalam kondisi cidera janji. Berangkat dari konstruksi tersebut, titel eksekutorial kerap dipahami sebagai dasar legitimasi pelaksanaan eksekusi atas objek fidusia secara langsung, bahkan dalam situasi ketika perbedaan pandangan mengenai terjadinya wanprestasi masih mungkin muncul di antara para pihak. Pola eksekusi yang menonjolkan kemudahan ini memang selaras dengan kepentingan dunia pembiayaan, namun sekaligus menyimpan kerentanan karena membuka peluang tindakan sepihak apabila

ukuran “cidera janji” tidak dirumuskan secara tegas dan disepakati secara objektif sejak awal.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, tafsir Pasal 15 UU Fidusia kemudian ditata ulang dalam bentuk konstitusional bersyarat, dengan penegasan bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat dijalankan secara mutlak apabila tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji serta debitor menyatakan keberatan untuk menyerahkan objek secara sukarela. Mahkamah menegaskan bahwa bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tata cara pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus ditempuh dan diberlakukan setara dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Mahkamah juga menempatkan “cidera janji” sebagai kondisi yang tidak boleh ditetapkan sepihak oleh kreditor, melainkan harus bertumpu pada kesepakatan para pihak atau pada mekanisme hukum yang menghasilkan penetapan tentang terjadinya cidera janji. Dengan demikian, perbandingan pra dan pascaputusan MK memperlihatkan pergeseran dari konstruksi yang cenderung berpusat pada kepentingan kreditor menuju konstruksi yang lebih seimbang antara kepastian pembayaran bagi kreditor dan perlindungan hak debitor, sehingga titel eksekutorial tetap ada namun dibatasi oleh prasyarat prosedural ketika sengketa timbul.

Perubahan tersebut beresonansi dengan prinsip due process of law yang menghendaki prosedur yang akuntabel sebelum eksekusi dilakukan secara paksa, terutama bila pihak yang berpotensi dirugikan menyatakan keberatan. Pada sisi lain, dari sudut kepastian hukum, tafsir bersyarat ini menimbulkan fase

transisional karena pemaknaannya membutuhkan internalisasi yang seragam oleh pelaku pembiayaan dan aparat, sementara dalam praktik keseragaman itu belum otomatis terjadi. Dampak langsung dari perubahan tersebut adalah bergesernya titik berat dari sekadar “sertifikat memiliki titel” menjadi “bagaimana klausul eksekutorial disusun dan diterangkan” dalam akta jaminan fidusia, karena mutu perumusan klausul menjadi penentu apakah eksekusi dapat berjalan secara sukarela atau berujung pada proses peradilan. Pada titik ini, notaris tidak tepat ditempatkan sebagai pelaksana formalitas belaka, melainkan sebagai pejabat umum yang memastikan substansi akta berjalan searah dengan putusan konstitusional sekaligus melindungi pihak yang secara faktual berada pada posisi tawar lebih lemah.

Istilah "eksekusi" dikenal luas sebagai salah satu tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan. Dalam konteks ini, eksekusi didefinisikan sebagai tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara. Kekuatan eksekutorial tersebut bersumber dari klausa yang tercantum di kepala putusan, yaitu "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Menurut Purwoto S. Gandasubrata, sebagaimana dikutip oleh Dara Fitryalita dalam skripsinya, terdapat beberapa asas hukum yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

¹⁰⁶ Dara Fitryalita, *Kekuatan Eksekutorial dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Hambatan-Hambatannya (Studi Kasus Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta No. 801/II/ARB-BANI/2016)*, Skripsi, FSH UIN Jakarta, 2019, hlm. 34.

- a. Pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, apabila tereksekusi menolak melaksanakan putusan dengan sukarela, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Amar putusan yang dapat dieksekusi adalah amar putusan harus bersifat penghukuman (*condemnatoir*), sedangkan putusan yang bersifat konstitutif (*declaratoir*) tidak memerlukan eksekusi.
- c. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dilaksanakan oleh panitera dan juru sita dengan bantuan alat kekuasaan negara di mana diperlukan.

kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia disetarakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, sertifikat ini bersifat *non-condemnatoir* sehingga tidak dapat disamakan secara utuh dengan putusan pengadilan tetap yang bersifat eksekutabel. Meski demikian, pemegang sertifikat jaminan fidusia memiliki kedudukan yang setara dengan pihak yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Penarikan objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui dua alternatif, yaitu berdasarkan perjanjian pembiayaan atau berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia itu sendiri. Kedua dasar tersebut sah untuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pendapat yang menyatakan bahwa "pendaftaran jaminan fidusia bersifat opsional" adalah tidak tepat. Hal ini dikarenakan Pasal 11 Undang-

Undang Jaminan Fidusia merupakan norma imperatif, yaitu ketentuan yang bersifat memaksa dan wajib dipatuhi tanpa pengecualian.¹⁰⁷

Ketentuan mengenai jangka waktu penjaminan fidusia belum diatur secara tegas, sehingga berdampak pada kepastian keberlakuan jaminan fidusia itu sendiri. Penetapan jangka waktu ini tidak akan menimbulkan masalah apabila utang debitur dilunasi sesuai tenor yang disepakati. Permasalahan akan muncul jika debitur mengajukan perpanjangan tenor pelunasan. Perpanjangan jangka waktu tersebut seharusnya diikuti dengan pembaruan data pendaftaran jaminan fidusia secara *online*. Namun, ketentuan ini belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru dan merugikan penerima fidusia.

Kekuatan eksekutorial merupakan ciri khas hukum yang inheren dalam suatu dokumen atau titel. Ciri ini memberikan kewenangan pelaksanaan secara paksa, setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa menuntut diajukannya gugatan perdata konvensional.¹⁰⁸ Ditinjau secara filosofis, tujuan keberadaan kekuatan eksekutorial adalah menciptakan kepastian hukum, kecepatan, dan efisiensi dalam menyelesaikan masalah utang-piutang. Tujuan ini terutama penting untuk sektor perkreditan yang menjadi motor penggerak ekonomi.¹⁰⁹ Dalam sistem hukum Indonesia, pada prinsipnya hanya ada dua jenis dokumen yang memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu

¹⁰⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta Sinar Grafika, 2008), hlm. 229.

¹⁰⁸ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita, 2005, hlm. 67.

¹⁰⁹ Munir Fuady, *Hukum Jaminan dan Aspek-aspek Lainnya*, Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 89.

putusan pengadilan inkraacht dan akta otentik yang diatur secara eksplisit oleh undang-undang untuk memilikinya.¹¹⁰

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, contohnya Notaris, memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹¹¹ Namun, kekuatan eksekutorial tidak melekat secara otomatis pada setiap akta otentik. Atribut istimewa ini harus diberikan secara eksplisit melalui ketentuan perundang-undangan yang khusus.¹¹² Atribut ini mengubah fungsi akta dari sekadar alat bukti menjadi sebuah "titel eksekutorial". Titel ini dapat dijadikan dasar oleh pengadilan untuk melakukan pelaksanaan secara paksa melalui upaya eksekusi riil, misalnya penjualan lelang terhadap objek jaminan.¹¹³

Melekatnya kekuatan eksekutorial pada akta otentik berimplikasi hukum yang sangat berat, terutama bagi debitur. Hal ini disebabkan oleh terlanggarnya dua hak mendasar yaitu hak untuk didengar (*audi et alteram partem*) dan hak membela diri di persidangan, yang seharusnya berlaku sebelum eksekusi dilakukan.¹¹⁴ Maka dari itu, undang-undang tidak memberikan kekuatan eksekutorial tanpa diimbangi persyaratan ketat, baik formal maupun material. Contoh persyaratan tersebut adalah keharusan kehadiran para pihak

¹¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, 2010, hlm. 142.

¹¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2017, hlm. 210.

¹¹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, 2010, hlm. 115.

¹¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 174.

¹¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, 2010, hlm. 203.

dan penjelasan yang gamblang dari Notaris sebagai pejabat umum tentang hak serta kewajiban mereka. Prosedur pembuatan akta yang mengikuti *formiliteitensetelsel* (rangkaian formalitas) yang ditetapkan undang-undang merupakan dasar justifikasi filosofis mengapa suatu akta dapat disamakan dengan putusan hakim.

Ranah hukum jaminan, kekuatan eksekutorial diberikan untuk mengukuhkan posisi sekaligus melindungi kreditor secara preferensial. Dampaknya, risiko kredit tertekan dan iklim usaha menjadi lebih terdorong.¹¹⁵ Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan atribut kekuatan eksekutorial kepada Akta Pemberian Hak Jaminan Fidusia (APHTF) yang dibuat di hadapan Notaris. Hal ini memungkinkan kreditor pemegang fidusia untuk langsung mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan apabila debitur cidera janji. Mekanisme ini dinilai sebagai solusi cepat (*fast track*) untuk menyelesaikan kredit macet, terutama jika dibandingkan dengan proses gugatan perdata biasa yang memakan waktu lama.

Keberadaan klausul eksekutorial dalam akta fidusia, meskipun demikian, menuai perdebatan sengit. Kritik utama tertuju pada anggapan bahwa klausul itu melanggar prinsip keseimbangan dan keadilan dalam hukum perjanjian serta berpotensi bersifat sewenang-wenang.¹¹⁶ Perlindungan berlebihan kepada kreditor melalui instrumen eksekutorial dinilai tidak adil

¹¹⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, 2018, hlm. 95.

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, 2009, hlm. 156.

karena sering mengabaikan posisi debitur. Dalam negosiasi perjanjian, debitur umumnya berada dalam posisi tawar yang lemah. Perdebatan tersebut akhirnya membuka jalan bagi pengujian materiil atas konstitusionalitas klausul eksekutorial di Mahkamah Konstitusi. Putusan yang dihasilkan kemudian mengubah landasan hukum kekuatan eksekutorial dalam fidusia secara mendasar.¹¹⁷

¹¹⁷ M. Ali Boediarto, *Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 98.

BAB III

IMPLIKASI HUKUM KLAUSUL EKSEKUTORIAL DALAM

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI NO.18/PUU-XVII/2019

A. Implikasi Hukum Klausul Eksekutorial Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia

Dalam Hal Debitur Melakukan Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebelum amendemen, klausul eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia memberikan wewenang kepada kreditur untuk melakukan eksekusi langsung atas objek jaminan apabila debitur mengalami wanprestasi. Konstruksi hukum klausul tersebut sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah absolut, final, dan mengikat. Idealitanya, ketentuan ini bertujuan mewujudkan kepastian dan percepatan dalam penyelesaian kredit bermasalah, suatu hal yang krusial dalam sektor perbankan dan pembiayaan. Secara teori, Sertifikat fidusia yang telah terdaftar dan memuat klausul eksekutorial diposisikan sebagai titel eksekutorial yang menyamai kekuatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Daya laku eksekutorial inilah yang memberikan kekuatan eksekutif setara dengan putusan *inkracht* pada Sertifikat fidusia.¹¹⁸ Konsep tersebut merealisasikan asas spesialisitas dan publisitas dalam hukum jaminan, di mana

¹¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Jaminan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 145.

pendaftaran menciptakan kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga dan klausul eksekutorial memberikan kewenangan eksekusi langsung.¹¹⁹

Realitnya konstruksi hukum tersebut justru menghasilkan ketimpangan yang nyata antara kedudukan kreditur dan debitur. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia sebelumnya, kreditur cukup menggunakan sertifikat fidusia yang memuat klausul eksekutorial untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh Penetapan Eksekusi. Mekanisme ini berlangsung secara *ex-parte*, tanpa melibatkan debitur dalam pembahasan mendalam tentang terjadinya wanprestasi atau tidak. Eksekusi fidusia berubah menjadi alat yang sangat kuat bagi kreditur sebab hak debitur untuk melakukan pembelaan di persidangan turut dihilangkan.¹²⁰

Dalam banyak kasus, debitur baru menyadari objek jaminannya telah disita ketika proses eksekusi sedang berlangsung, sehingga hak konstitusionalnya atas proses peradilan yang adil (*due process of law*) sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak dihiraukan. Paradigma yang berkembang kemudian hanya berfokus pada kepastian hukum dan mengabaikan prinsip keadilan substantif bagi debitur. Fakta menunjukkan banyaknya debitur, terutama dari pelaku UMKM dan perorangan, yang mengalami kerugian karena klausul eksekutorial dimanfaatkan kreditur untuk bertindak layaknya "hakim sendiri", sekalipun kerap kali terdapat perdebatan faktual terkait jumlah tunggakan atau kondisi *force majeure*.

¹¹⁹ Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 178.

¹²⁰ Teguh Prasetyo, *"Hukum Jaminan"*, Nusa Media, 2013, hlm. 112.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 hadir untuk mengatasi ketimpangan tersebut sebagai suatu respons konstitusional. Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap kesesuaian Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan jaminan hak atas keputusan hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada pokoknya, putusan yang bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) ini menegaskan bahwa klausul eksekutorial dalam sertifikat fidusia masih dinyatakan konstitusional, dengan syarat eksekusi baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh penetapan pengadilan mengenai keadaan wanprestasi debitur. Penetapan tersebut harus diperoleh melalui mekanisme persidangan yang menjunjung tinggi prinsip peradilan yang adil dan jujur. Selengkapnya, putusan ini dapat diunduh melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dari perspektif filosofis, putusan tersebut menandai pergeseran paradigma dalam hukum jaminan fidusia, dari yang semula sangat berorientasi pada kreditur (*creditor-oriented*) menuju sebuah kerangka yang lebih berimbang dengan mengedepankan prinsip *due process of law*. Pergeseran ini selaras dengan pandangan bahwa hukum harus mengejar tidak hanya kepastian, tetapi juga keadilan dan nilai kemanfaatan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengalami perubahan pemaknaan yang bersifat konstitusional bersyarat. Putusan tersebut menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia tetap diakui, namun pelaksanaannya tidak lagi

bersifat absolut: eksekusi hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat kesepakatan mengenai terjadinya cidera janji dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela, apabila terdapat keberatan atau sengketa mengenai wanprestasi, kreditur wajib menempuh mekanisme peradilan untuk memperoleh penetapan/putusan yang mengukuhkan keadaan wanprestasi sebelum eksekusi dijalankan. Perubahan ini bersifat mendasar karena mencabut karakter absolut dari kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia. Dengan kata lain, sertifikat fidusia tetap memiliki daya eksekutorial, tetapi sifatnya menjadi bersyarat (*conditional*), yaitu bergantung pada penetapan pengadilan sebagai prasyarat.

Berdasarkan penjelasan resmi pasal tersebut, frasa “penetapan dari Pengadilan” dimaknai sebagai suatu keputusan yang baru diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan persidangan yang melibatkan kedua belah pihak. Hal ini mengubah mekanisme dari yang semula *ex-parte* menjadi *inter-partes*. Amendemen ini mengukuhkan kembali kedudukan sentral pengadilan sebagai institusi yang berwenang penuh untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa (*ius curia novit*) sebelum eksekusi dapat dijalankan.¹²¹ Tujuan yang hendak diwujudkan adalah mekanisme penyelesaian wanprestasi yang berkeadilan, di mana hak debitur untuk didengar (*audi et alteram partem*) terjamin, sambil tetap mempertahankan efektivitas fidusia sebagai suatu lembaga jaminan.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah tata laksana ideal dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia secara prosedural. Mekanisme yang kini berlaku bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan kreditur yang menghendaki

¹²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 234.

kepastian pelunasan piutang dengan perlindungan hak debitur atas proses hukum yang adil. Secara konseptual, alur sistem yang baru dapat diuraikan ke dalam beberapa tahapan berikut:

1. Inisiasi Gugatan: Jika debitur wanprestasi, kreditur tidak lagi berwenang melakukan eksekusi langsung. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan mengenai adanya wanprestasi.
2. Pembuktian di Persidangan: Dalam proses persidangan, kedudukan kreditur dan debitur setara untuk mengajukan bukti serta argumentasi hukum. Debitur memiliki hak untuk mengajukan sanggahan terhadap dakwaan wanprestasi, misalnya dengan menunjukkan kesalahan perhitungan, keberadaan keadaan *force majeure*, atau pelanggaran yang dilakukan oleh kreditur. Tahap ini merealisasikan asas *equality of arms* dalam hukum acara perdata.
3. Keputusan dan Penetapan Pengadilan: Pengadilan akan melakukan pemeriksaan mendalam dan kemudian memutuskan sah atau tidaknya klaim wanprestasi. Apabila terbukti, pengadilan akan mengeluarkan Penetapan tentang Cidera Janji. Dokumen inilah yang nantinya berfungsi sebagai titel eksekusi yang sah untuk melakukan eksekusi.
4. Pelaksanaan Eksekusi: Setelah memperoleh penetapan pengadilan, kreditur dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh juru sita.

Upaya menciptakan perlindungan hukum yang seimbang, konsep ideal ini memungkinkan debitur untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi

terhadap penetapan wanprestasi. Kendati demikian, dalam penerapannya, penetapan tersebut dapat bersifat sementara (*provisional*) guna mencegah penundaan eksekusi yang berlebihan. Lebih lanjut, prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memperoleh porsi penekanan yang lebih konkret di dalam proses persidangan ini. Skema ideal ini diharapkan mampu menekan potensi penyalahgunaan klausul eksekutorial oleh kreditur yang tidak beritikad baik (*bad faith*), seraya memberikan perlindungan kepada debitur yang masih memiliki kemauan untuk melunasi utangnya namun sedang mengalami kesulitan finansial. Dengan demikian, sifat fidusia sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok tetap dipertahankan, tetapi proses eksekusinya telah dibingkai dalam kerangka *rule of law* yang menjamin terwujudnya keadilan secara prosedural.

Implementasi realita setelah berlakunya Putusan MK 18/2019 dalam kenyataannya masih menunjukkan kesenjangan yang cukup berarti dibandingkan dengan kondisi ideal yang dicita-citakan. Tantangan paling utama yang muncul adalah adanya dualisme penafsiran serta praktik yang tidak seragam di berbagai Pengadilan Negeri. Di kalangan hakim dan praktisi hukum sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk hukum dari “penetapan dari Pengadilan” yang dimaksud. Misalnya, apakah penetapan tersebut harus diajukan melalui gugatan perdata biasa yang sering digabungkan dengan tuntutan pelunasan hutang atau cukup melalui permohonan (*verzoekschrift*) yang prosedurnya lebih sederhana. Beberapa pengadilan ada yang menerima

permohonan penetapan dengan cara yang relatif sederhana, sementara pengadilan lainnya mewajibkan proses gugatan biasa yang lebih lama dan berbelit. Situasi ketidakpastian prosedural justru melahirkan bentuk ketidakpastian hukum baru, yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperlambat penyelesaian perkara.

Dari sisi kreditur, tantangan berikutnya yang muncul adalah kemungkinan membengkaknya biaya dan waktu penyelesaian. Untuk memperoleh penetapan wanprestasi, kreditur harus melalui proses persidangan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Rentang waktu beberapa bulan untuk pemeriksaan di pengadilan, ditambah dengan peluang debitur mengajukan upaya hukum, berpotensi mengurangi daya guna fidusia sebagai jaminan yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi. Fenomena ini dikhawatirkan akan mendorong peningkatan biaya operasional bagi lembaga pembiayaan, yang pada gilirannya dapat dibebankan kembali kepada konsumen (debitur) melalui penyesuaian suku bunga atau biaya administrasi. Sebagaimana dicatat dalam suatu kajian hukum bisnis, pelaku industri pembiayaan menyoroti hilangnya efek jera (*deterrent effect*) dari klausul eksekutorial, yang sebelumnya mampu mendisiplinkan debitur dalam pemenuhan kewajiban bayarnya.¹²² Di lain pihak, posisi debitur juga dapat terbebani oleh kebutuhan untuk mengeluarkan biaya advokasi guna menghadiri persidangan tersebut.

¹²² Bambang Sutedjo, “Dampak Putusan MK Terhadap Efektivitas Eksekusi Fidusia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 39 No. 2, 2021, hlm. 89.

Dari sisi debitur, muncul pula tantangan berupa potensi pemanfaatan celah hukum (*legal loophole*). Pada praktiknya, debitur yang bertindak tidak dengan itikad baik dapat menjadikan proses persidangan ini sebagai strategi untuk mengulur waktu, menghalangi pelaksanaan eksekusi, atau bahkan untuk menyembunyikan serta mengalihkan objek jaminan fidusia selama perkara berjalan. Walaupun tindakan semacam ini secara hukum dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan janji fidusia tetap berlaku bagi pihak ketiga, upaya penegakannya memerlukan langkah hukum tersendiri yang justru akan memperpanjang sengketa. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa upaya menciptakan perlindungan yang berimbang berisiko disalahgunakan apabila tidak disertai dengan prosedur yang mampu mencegah penyalahgunaan hak (*misuse of right*) oleh debitur. Setiap perubahan regulasi harus diiringi dengan peningkatan kesadaran hukum serta integritas para pihak yang terlibat.¹²³

Dalam merespons realita memanjangnya waktu penyelesaian dan meningkatnya potensi sengketa, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) seperti mediasi dan arbitrase muncul sebagai solusi yang relevan dan strategis pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Konsep ideal yang baru ini mendorong para pihak untuk menyelesaikan persoalan wanprestasi melalui jalur non-litigasi, yang pada umumnya lebih efisien dalam hal waktu, lebih ekonomis, serta mampu menjaga kelangsungan hubungan bisnis. Klausul yang mengatur penyelesaian sengketa via mediasi atau

¹²³ Sri Wahyuni Salam, “Eksistensi Klausul Eksekutorial dalam Keadilan Substantif”, *Jurnal Notarium*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 67.

arbitrase sangat mungkin dan dianjurkan untuk dicantumkan secara tegas dalam akta jaminan fidusia. Jika proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dapat merumuskan perjanjian perdamaian yang selanjutnya dapat memperoleh pengesahan (dalam bentuk akta perdamaian) dari pengadilan sehingga memiliki kekuatan eksekutorial.¹²⁴ Pemanfaatan ADR ini sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mendorong penyelesaian sengketa perdata di luar lingkungan pengadilan.

Fungsi Notaris selaku perancang akta jaminan fidusia juga mengalami pergeseran yang signifikan. Posisi Notaris tidak lagi terbatas sebagai *legal draftsman* yang hanya mencatat klausul-klausul standar, melainkan harus bertindak sebagai penasihat hukum preventif (*preventive legal advisor*) bagi para pihak, khususnya untuk debitur. Seorang Notaris wajib memberikan penjelasan yang utuh dan transparan terkait hak serta kewajiban masing-masing pihak, termasuk konsekuensi hukum dari perubahan klausul eksekutorial dan mekanisme penyelesaian wanprestasi setelah putusan Mahkamah Konstitusi.¹²⁵ Notaris juga perlu melaksanakan pemeriksaan (*due diligence*) yang lebih komprehensif atas objek jaminan dan kapasitas debitur, serta dapat merekomendasikan pencantuman klausul-klausul yang lebih seimbang, seperti masa tenggang (*grace period*), restrukturisasi, atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dalam akta fidusia. Langkah ini penting untuk mengurangi

¹²⁴ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, 2018, hlm. 112.

¹²⁵ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 203.

potensi sengketa di masa mendatang dan menjamin akta yang dibuat benar-benar merepresentasikan iktikad baik para pihak serta selaras dengan perkembangan hukum terbaru. Kewajiban tersebut selaras dengan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang menuntut pemberian pelayanan hukum secara profesional dan akuntabel.¹²⁶

Akar ketidakefektifan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus fidusia terletak pada tiga hal. Pertama, adanya dualisme norma antara *living law* dalam putusan MK dan hukum tertulis (UUJF) yang menimbulkan ketegangan dan kebingungan dalam praktik bagi hakim dan notaris. Kedua, resistensi dari budaya hukum lama, di mana dunia perbankan dan sebagian penegak hukum masih sangat berpegang pada paradigma bahwa sertifikat fidusia adalah jaminan eksekusi yang cepat dan pasti—sebuah konsep yang telah menjadi tulang punggung pengurangan risiko selama dua dekade. Perubahan drastis dari putusan MK pun tidak diterima, dan mendorong upaya mencari celah hukum. Ketiga, sosialisasi yang lemah dan pemahaman yang parsial. Pemahaman umum sering berhenti pada "fidusia tidak bisa langsung dieksekusi", tanpa mencakup mekanisme pengajuan eksekusi ke pengadilan, hak-hak debitur, maupun tanggung jawab notaris yang berubah.

Kondisi ini menyebabkan banyak notaris, terutama di daerah, tetap bekerja berdasarkan pemahaman lama dan memberikan penyuluhan yang tidak tepat. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala nyata seperti penafsiran ganda, kemungkinan bertambahnya beban biaya dan waktu, serta

¹²⁶ Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Jabatan Notaris.

potensi penyalahgunaan proses oleh kedua belah pihak. Kesenjangan antara harapan normatif dan praktik ini membuktikan bahwa perubahan pada tataran peraturan tidaklah memadai. Diperlukan upaya penyelarasan pemahaman melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan bagi hakim, notaris, advokat, serta para pelaku industri pembiayaan. Lebih lanjut, Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman, baik dalam bentuk Surat Edaran maupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yang memberikan acuan prosedur yang seragam dan cepat untuk permohonan penetapan wanprestasi fidusia guna meminimalisasi disparitas dan ketidakpastian.

Pada akhirnya, sintesis yang harus diupayakan adalah menemukan titik keseimbangan antara kepastian hukum (bagi kreditur), keadilan substantif dan prosedural (bagi debitur), serta efisiensi ekonomi. Klausul eksekutorial tetap menjadi elemen penting sebagai jaminan kepastian, namun implementasinya wajib melewati gerbang pengadilan sebagai perwujudan keadilan. Efisiensi dapat diraih dengan mengoptimalkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dan memperkuat fungsi preventif notaris dalam mencegah sengketa. Dengan pendekatan tersebut, hukum jaminan fidusia dapat terus menjadi penggerak kegiatan ekonomi, seraya menjunjung tinggi martabat dan hak konstitusional setiap warga negara. Hal ini mewujudkan cita hukum sebagai integrasi dari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Proses ini merupakan sebuah transformasi yang masih berlangsung, di mana implementasi di tingkat praktis perlu terus diawasi dan dinilai guna menyelaraskan realita dengan idealita normatif yang telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Merumuskan Dan Menjelaskan Klausul Eksekutorial Yang Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kedudukan Notaris dalam perjanjian fidusia mengalami perubahan mendasar. Posisinya tidak lagi sekadar sebagai pejabat pembuat akta, melainkan juga berperan sebagai pelindung nilai konstitusi dan keadilan substansial. Tugas hukum pada hakikatnya adalah mewujudkan keadilan, sehingga Notaris wajib menempatkan tujuan tersebut sebagai prioritas dalam setiap akta yang disusunnya.¹²⁷ Keputusan MK itu telah menggeser dasar filosofis klausula eksekutorial, menuntut Notaris untuk tidak hanya menguasai aspek formal undang-undang, tetapi juga menghayati semangat putusan yang menjamin hak konstitusional pihak-pihak yang terkait, khususnya penerima fidusia (debitor).

Kewajiban primer Notaris pasca putusan MK adalah menyusun klausula eksekutorial yang sifatnya tidak lagi absolut serta sepihak. Klausula tersebut haruslah mempertimbangkan asas proporsionalitas serta kemungkinan pemeriksaan awal oleh hakim. Pelaksanaan kewenangan Notaris harus dilandasi sikap kehati-hatian dan didukung pengetahuan hukum yang memadai.¹²⁸ Rumusan klausula eksekutorial perlu didesain sebagai sarana hukum yang adil, yang membuka peluang pemeriksaan materiil di pengadilan sebelum pelaksanaan eksekusi, sesuai dengan arahan putusan MK.

¹²⁷ Subekti, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, 1982, hlm. 7.

¹²⁸ Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, 2005, hlm. 213.

Dalam proses perumusannya, Notaris berfungsi sebagai perancang hukum yang harus menyelaraskan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah dinyatakan *conditionally unconstitutional* dengan norma-norma konstitusi. Kegiatan merancang klausul akta merupakan aktivitas intelektual yang memerlukan analisis mendalam terhadap perkembangan hukum mutakhir.¹²⁹ Notaris tidak diperkenankan lagi memakai rumusan klausula eksekutorial standar yang memberikan kekuatan eksekutorial permanen tanpa syarat. Sebaliknya, ia harus merangkai klausula yang secara tegas mengakui wewenang pengadilan untuk melakukan pengujian materil secara terbatas.

Fungsi pemaparan atau penjelasan Notaris menjadi sangat penting, yaitu memberikan konsultasi hukum yang menyeluruh kepada para pihak, terlebih kepada debitor, tentang akibat hukum dari klausula eksekutorial yang baru. Berdasarkan UUJN Pasal 16 ayat (1), Notaris diwajibkan memberikan pelayanan sesuai hukum yang berlaku, asas-asas Kenotariatan, dan kode etik.¹³⁰ Penjelasan ini wajib mencakup pengertian “objek sengketa” menurut putusan MK, yang dapat berupa perselisihan materiil seperti cidera janji, besaran utang, atau keadaan *force majeure*, yang dapat diajukan peninjauan kembali ke pengadilan.

Notaris juga berkewajiban untuk menyadarkan pemberi fidusia (kreditur) bahwa klausula eksekutorial bukan lagi jalan eksekusi mutlak, sehingga mendorong penyelesaian perselisihan secara lebih musyawarah sejak

¹²⁹ Soerodjo, *Pendaftaran & Pemberian Akta Jaminan Fidusia*, Penerbit Mandar Maju, 2010, hlm. 88.

¹³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara RI Tahun 2014.

dini. Notaris bertindak sebagai penasihat hukum preventif yang menghindarkan timbulnya sengketa di masa depan melalui penyusunan akta yang terang dan berimbang. Dengan pemahaman ini, Notaris dapat mengajak para pihak untuk merumuskan klausul-klausul penyelesaian sengketa alternatif dalam akta fidusia. Pada tataran teknis perancangan, Notaris perlu mencantumkan bahasa hukum dalam akta yang memuat kemungkinan dilakukannya pemeriksaan pendahuluan oleh pengadilan. Hal ini dapat dituangkan dalam klausul tersendiri yang berbunyi, “Para pihak mengakui kekuatan eksekutorial berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, sepanjang tidak terdapat perselisihan mengenai pemenuhan prestasi atau objek jaminan yang menjadi dasar eksekusi, yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri”. Akta notariil harus merefleksikan kepastian hukum yang lentur mengikuti putusan pengadilan.

Tanggung jawab Notaris kian besar dalam memastikan akta fidusia yang dibuatnya bebas dari klausul yang dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan wewenang atau membelenggu debitor. Asas kesetimbangan wajib diutamakan dalam perjanjian bernuansa publik seperti fidusia, memperkuat kedudukan Notaris sebagai pengawas kelayakan. Notaris harus menolak mencantumkan klausul yang secara tidak langsung menghapuskan hak konstitusional debitor untuk mengajukan pembelaan atas eksekusi.

Di sisi lain, Notaris juga harus mengamankan kepentingan hukum kreditur dengan tetap mencantumkan klausula eksekutorial sebagai instrumen kepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam pertimbangan hukum putusan MK itu sendiri. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tidak menghilangkan

klausula eksekutorial, melainkan memberi batasan penerapannya agar sepadan.¹³¹ Oleh sebab itu, Notaris perlu mampu menerangkan dualisme fungsi klausul ini: sebagai jaminan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus sarana yang menghargai hak memperoleh pengadilan yang adil bagi debitor.

Keharusan Notaris untuk senantiasa memperbarui ilmu hukum menjadi suatu keniscayaan, mengingat putusan MK telah mengubah penafsiran hukum yang selama ini berlaku. Dinamika sosial dan hukum menuntut para profesional hukum untuk terus belajar serta menyesuaikan praktiknya. Notaris harus secara aktif mengikuti perkembangan yurisprudensi dari pengadilan terkait penerapan putusan MK dalam sengketa fidusia yang nyata. Realita pada praktik, terdapat tantangan besar di mana masih banyak Notaris dan para pihak yang terkungkung pada pemahaman lama tentang kekuatan eksekutorial yang mutlak. Sosialisasi putusan MK di kalangan praktisi, termasuk Notaris, masih terbatas, mengakibatkan kesenjangan antara harapan putusan dan kenyataan pembuatan akta. Peran organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan ini lewat pendidikan berkelanjutan.

Notaris juga bertanggung jawab untuk mencatat serta mendokumentasikan proses pemberian penjelasan kepada para pihak mengenai klausula eksekutorial yang baru tersebut. Bukti pemberian penjelasan yang memadai dapat menjadi alat pertanggungjawaban Notaris apabila di kemudian

¹³¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 118.

hari timbul sengketa. Pencatatan ini dapat berbentuk risalah atau berita acara penjelasan yang ditandatangani para pihak ataupun catatan khusus dalam minuta akta. Implikasi lebih jauh, fungsi Notaris bergerak ke arah penjaga pintu yang mencegah masuknya permohonan eksekusi yang bersifat tidak wajar ke pengadilan. Apabila penjelasan Notaris diberikan secara komprehensif, diharapkan debitor mengerti batasan pengajuan keberatan, sehingga tidak setiap eksekusi akan ditunda dengan gugatan yang bersifat mengulur-ulur waktu. Pandangan ini sejalan dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang turut menegakkan hukum dan keadilan.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen (debitor), peran Notaris pasca putusan MK semakin mendekati fungsi ombudsman dalam transaksi keuangan. Notaris harus secara proaktif memastikan debitor, terutama perorangan dari kalangan masyarakat awam, benar-benar mengerti hak konstitusionalnya. Perjanjian standar seperti fidusia, asas *itikad baik* harus diutamakan. Penerapan asas ini oleh Notaris akan mencegah praktik pemanfaatan keadaan yang tidak adil. Tanggung jawab profesi Notaris adalah ikut membangun kepastian hukum baru yang lebih berkeadilan pasca putusan MK melalui standar klausul baku yang telah diperbarui. INI dapat mengambil prakarsa untuk menyusun panduan serta contoh klausul fidusia yang sesuai konstitusi. Respons profesi hukum terhadap putusan MK sangat menentukan efektivitas putusan tersebut di tingkat lapangan.

Apabila terjadi eksekusi, Notaris yang membuat akta fidusia dapat dihadirkan sebagai saksi ahli di pengadilan guna memaparkan maksud dan

tujuan klausula eksekutorial beserta penjelasan yang telah diberikan kepada para pihak. Posisi ini semakin menegaskan beban tanggung jawab Notaris, sebagaimana diatur dalam KUHAP, di mana keterangan ahli dapat memengaruhi pertimbangan hakim.¹³² Kesiapan Notaris memberikan keterangan yang objektif merupakan bagian dari pertanggungjawaban profesinya.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 ditetapkan, posisi notaris dalam hubungan fidusia mengalami penekanan baru karena klausul eksekutorial tidak lagi dipahami sebagai perangkat yang dapat dijalankan tanpa prasyarat, melainkan bergantung pada kesepakatan mengenai wanprestasi dan kesukarelaan penyerahan objek. Kondisi ini menjadikan notaris sebagai bagian penting dari implementasi norma baru, sebab melalui rancangan klausul dan penjelasan yang diberikan, notaris ikut menentukan apakah makna bersyarat yang dikehendaki MK benar-benar diterapkan dalam praktik.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, urgensi peran notaris semakin kuat karena transaksi pembiayaan lazim memperlihatkan ketimpangan posisi tawar, sehingga akta seharusnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap tindakan yang berpotensi sewenang-wenang. Pada praktik sebelum putusan MK, eksekusi objek fidusia sering dilakukan secara langsung oleh kreditor dengan bertumpu pada titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga jalur pengadilan kerap dianggap tidak diperlukan sepanjang kreditor menilai kewajiban debitor telah dilanggar. Pola semacam itu berkali-kali memicu persoalan sosial dan klaim intimidasi, yang memperlihatkan adanya

¹³² Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 28.

jarak antara *das sollen* (norma kemudahan eksekusi) dan *das sein* (realitas sengketa serta dugaan pelanggaran perlindungan hukum). Pasca putusan MK, kerangka tersebut bergeser karena MK menegaskan bahwa eksekusi fidusia hanya dapat berjalan langsung ketika debitor mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek secara sukarela, sedangkan bila timbul penolakan atau sengketa maka kreditor harus menempuh mekanisme pengadilan.

Perbedaan pra dan pasca putusan MK menempatkan tanggung jawab notaris dalam dua ranah sekaligus, yakni menjaga kepastian hukum bagi kreditor melalui klausul yang tertib, namun juga memastikan eksekusi berada dalam batas konstitusional agar titel eksekutorial tidak berubah menjadi pembenaran tindakan koersif di lapangan. Kewajiban notaris untuk tidak berpihak dan melindungi kepentingan pihak terkait menjadi sangat signifikan, sebab notaris tidak dapat bersikap netral secara pasif ketika rumusan klausul yang dipakai berpotensi memperkuat dominasi salah satu pihak. Klausul eksekutorial pascaputusan MK semestinya diposisikan sebagai rancangan hukum yang adil, termasuk dengan menyediakan ruang pemeriksaan materiil melalui pengadilan ketika terjadi keberatan, sejalan dengan arah argumentasi mengenai pergeseran fungsi klausul.

Putusan PN Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg tanggal 4 Agustus 2021 sebagai kasus utama karena perkara tersebut tercatat sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang berangkat dari relasi pembiayaan dan tindakan yang dipersepsikan sebagai eksekusi atau penarikan objek, dengan Penggugat Poniman dan Khotimah melawan PT Mandiri Tunas Finance serta OJK sebagai

turut tergugat.¹³³ Meskipun amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (N.O.), fakta bahwa sengketa ini sampai diajukan tetap menunjukkan adanya ketegangan implementasi di tingkat praktik, yang konsisten dengan gambaran fase transisi pascaputusan MK.

Perkara ini menjadi relevan konflik eksekusi fidusia dalam praktik sering berkembang melampaui isu wanprestasi menjadi tuduhan PMH terkait cara eksekusi yang dianggap tidak prosedural dan mengandung unsur pemaksaan. Pada titik ini, notaris berperan sebagai “perancang arsitektur hukum” sejak awal, karena klausul eksekutorial yang tidak menjelaskan parameter cedera janji dan jalur eksekusi ketika keberatan timbul berpotensi memperbesar peluang sengketa, sebagaimana tercermin dari munculnya perkara di PN Semarang. Dengan demikian, kasus PN Semarang tersebut dapat dibaca sebagai indikator bahwa klausul yang masih memakai pola lama berisiko dipahami sebagai legitimasi eksekusi langsung, padahal putusan MK telah meletakkan prasyarat konstitusional sebelum eksekusi dapat berjalan tanpa pengadilan. Konsekuensinya, notaris yang tidak menyesuaikan klausul dapat menghadapi risiko tanggung jawab etik maupun yuridis, terutama apabila tidak ada penjelasan memadai mengenai syarat pengakuan wanprestasi atau mengenai kewajiban menempuh jalur pengadilan ketika debitor menolak.

Kewajiban utama notaris pasca putusan MK adalah menyusun klausul eksekutorial yang tidak lagi absolut atau condong sepihak, melainkan mempertimbangkan asas proporsionalitas serta membuka kemungkinan

¹³³ Putusan PN Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg.

pemeriksaan awal oleh hakim apabila sengketa muncul. Secara substansi, perumusan tersebut menuntut adanya ukuran wanprestasi yang dapat diuji, karena MK telah menolak praktik penentuan “cidera janji” secara sepihak dan menuntut dasar berupa kesepakatan atau penetapan hukum. Klausul tidak cukup dipertahankan dalam format lama, melainkan perlu menegaskan bahwa apabila debitur tidak mengakui cidera janji atau menolak menyerahkan objek secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi wajib ditempuh melalui mekanisme pengadilan.

Selain aspek perumusan, notaris berkewajiban menyampaikan penjelasan hukum yang jelas kepada para pihak mengenai batas-batas pelaksanaan eksekusi fidusia pascaputusan MK, karena fungsi notaris tidak hanya menjalankan hukum tertulis tetapi juga melindungi hak-hak pihak yang bertransaksi. Penjelasan tersebut tidak cukup berhenti pada pemberitahuan bahwa sertifikat memiliki irah-irah, melainkan harus menguraikan konsekuensi praktis tentang kapan eksekusi dapat dilakukan secara sukarela, kapan harus melalui pengadilan, dan bagaimana risiko hukum apabila eksekusi dilakukan dengan cara yang bersifat koersif.

Keterkaitan Pasal 224 HIR dengan fidusia pascaputusan MK dapat dijelaskan melalui konsep titel eksekutorial yang secara klasik melekat pada grosse akta tertentu yang berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pelaksanaannya dilakukan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Mekanisme dalam Pasal 224 HIR menggambarkan bahwa sekalipun sebuah dokumen memiliki kekuatan eksekutorial,

pelaksanaannya tetap berada dalam jalur peradilan melalui permohonan eksekusi. Dengan demikian, Pasal 224 HIR memperkuat argumentasi bahwa ketika eksekusi fidusia diperselisihkan, putusan MK menghendaki prosedur yang setara dengan eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga jalur Ketua PN menjadi rujukan yang logis untuk memastikan legalitas dan akuntabilitas. Penguatan Pasal 224 HIR menuntun notaris untuk memosisikan klausul eksekutorial fidusia bukan sebagai pembenaran “eksekusi sendiri”, melainkan sebagai dokumen yang pada kondisi tertentu harus bergerak melalui mekanisme peradilan yang terukur. Konsekuensinya, notaris patut merancang klausul yang sadar akan domain yudisial ketika terjadi penolakan, sehingga tindakan eksekusi tidak bergeser menjadi proses penagihan lapangan yang tidak tunduk pada standar hukum acara.

Idealita, notaris di Semarang seringkali terjebak dalam paradigma *efficiency-oriented* dalam penyusunan akta fidusia. Mayoritas klien, khususnya lembaga pembiayaan, menginginkan proses yang cepat dan tetap menggunakan format dokumen standar mereka yang telah teruji selama bertahun-tahun. Mengubah klausul inti seperti eksekutorial memerlukan negosiasi yang tidak sederhana, karena dianggap dapat memperlemah posisi kreditur dan menambah kerumitan administrasi. Oleh karena itu, adaptasi terhadap Putusan MK lebih banyak diakomodir melalui penjelasan lisan di meja

rapat daripada melalui perubahan tekstual pada akta, sebagai bentuk kompromi antara tuntutan hukum baru dan kepentingan praktis klien.¹³⁴

Penguatan norma KUHP relevan karena praktik penarikan objek fidusia pada kenyataannya sering dibarengi tekanan atau ancaman, sehingga dapat masuk pada ranah delik pemaksaan atau pemerasan apabila dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. KUHP lama, misalnya melalui Pasal 368, mengatur pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memaksa seseorang menyerahkan barang atau membuat/menghapuskan pengakuan utang, sehingga tindakan penyerahan objek karena intimidasi dapat mengubah sengketa perdata menjadi perkara pidana. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), delik pemerasan tetap dikenali, antara lain melalui Pasal 482, sehingga risiko pidana dari praktik eksekusi koersif tetap ada dan perlu dipahami sebagai konsekuensi hukum yang nyata.

Karena itu, notaris memiliki peran preventif untuk memastikan akta fidusia tidak dijadikan “tameng legal” bagi penarikan paksa, melainkan sebagai instrumen yang mengarahkan tindakan para pihak agar sejalan dengan tafsir MK dan prosedur peradilan yang sah. Pada kasus PN Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg, munculnya gugatan PMH memperlihatkan bahwa konflik eksekusi merupakan realitas, sehingga notaris patut menekankan kepada kreditor bahwa penggunaan pihak ketiga tanpa prosedur dan tanpa kesukarelaan

¹³⁴ Wawancara dengan Notaris Notaris & PPAT Agung Tri Saputro, S.H, M.Kn. pada tanggal 19 Januari 2026.

berpotensi menimbulkan sengketa berlapis, termasuk risiko pidana bila unsur ancaman terbukti.

Realita di lapangan juga menunjukkan bahwa titik rawan sengketa seringkali terletak pada tahap eksekusi atau penarikan objek jaminan, bukan pada perumusan klausul semata. Kasus seperti PN Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg mengindikasikan bahwa konflik muncul ketika kreditur atau pihak penagih (seperti *debt collector*) melakukan penarikan dengan cara-cara yang dianggap koersif, intimidatif, atau tanpa berita acara penyerahan sukarela yang sah. Notaris di Semarang menyadari risiko ini dan biasanya menekankan secara lisan kepada kreditur untuk menghindari tindakan yang mengandung ancaman atau kekerasan, mengingat hal tersebut dapat berimplikasi pidana berdasarkan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Namun, tanpa klausul yang secara tegas mengatur prosedur pra-eksekusi (seperti somasi, masa tenggang, dan mekanisme penyerahan sukarela) dalam akta, upaya preventif tersebut tidak memiliki dasar kontraktual yang kuat dan sangat bergantung pada itikad baik masing-masing pihak.¹³⁵

Notaris menyampaikan bahwa format klausul pada sebagian akta masih mengikuti template lembaga pembiayaan dan belum seluruhnya menyesuaikan syarat pasca MK secara rinci. Sebagian besar notaris di Semarang mereka tidak mengubah rumusan klausul eksekutorial dalam akta fidusia pasca putusan MK. Alasannya, klausul baku yang merujuk pada UU Fidusia dianggap telah sah dan

¹³⁵ Wawancara dengan Notaris Notaris & PPAT Agung Tri Saputro, S.H, M.Kn. pada tanggal 19 Januari 2026.

mencukupi, sementara inti putusan MK tentang pemeriksaan singkat di pengadilan dipandang sebagai prosedur eksekusi yang berlaku otomatis dan tidak perlu dijelaskan dalam akta.¹³⁶ Mereka memisahkan peran akta berfungsi sebagai titel eksekusi yang pasti, sedangkan penjelasan dinamika hukum disampaikan secara lisan dalam konsultasi. Perubahan redaksional dihindari untuk menjaga kepastian format dan menunggu instruksi resmi dari organisasi profesi.

Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 dapat dilihat sebagai koreksi yang meneguhkan perlindungan debitor dengan menutup ruang penetapan cedera janji secara sepihak, sekaligus memperkuat nilai *due process* dalam pelaksanaan eksekusi jaminan. Namun secara kritis dapat dicatat bahwa putusan tersebut tidak disertai rancangan prosedural cepat yang seragam bagi pengadilan dalam menangani permohonan eksekusi fidusia yang disengketakan, sehingga fase transisi berpotensi meningkatkan biaya transaksi dan memicu pelaku usaha mempertahankan praktik lama. Kritik ini bersifat konstruktif karena menekankan perlunya tindak lanjut kebijakan agar norma konstitusional tidak berhenti sebagai idealitas, melainkan benar-benar hadir sebagai praktik yang seragam melalui pedoman teknis dan pembaruan standar klausul.

Dengan posisi demikian, notaris menjadi pihak yang paling dekat dengan titik awal potensi sengketa, sehingga pembaruan klausul oleh notaris merupakan konsekuensi etis-profesional untuk menjembatani *das sollen* dan *das*

¹³⁶ Wawancara dengan Notaris Notaris & PPAT Agung Tri Saputro, S.H, M.Kn. pada tanggal 19 Januari 2026.

sein sebagaimana kerangka analisis. Kritik terhadap MK semestinya diarahkan pada kebutuhan standarisasi dan kepastian prosedur, sedangkan kritik terhadap praktik kenotariatan diarahkan pada masih digunakannya rumusan klausul lama yang membuka peluang eksekusi sepihak, termasuk indikasi awal yang disampaikan mengenai praktik notaris di Semarang.

Tantangan terbesar justru terletak pada aspek pembuktian. Meskipun notaris telah berusaha menjelaskan dengan baik kepada debitur tentang haknya untuk melalui proses pengadilan jika ada sengketa, tidak adanya catatan atau dokumentasi tertulis membuat penjelasan tersebut rentan disangkal di kemudian hari. Beberapa kasus potensial, debitur yang awalnya mengiyakan penjelasan lisan dapat berbalik menyatakan tidak pernah diberi penjelasan ketika eksekusi sudah di depan mata. Notaris menyadari risiko ini, namun sistem kerja yang padat dan tuntutan kecepatan pelayanan seringkali mengesampingkan pentingnya membuat berita acara penjelasan tersendiri.¹³⁷

Implikasi Putusan MK lebih banyak disampaikan secara lisan dan bersifat informal, bukan melalui klausul tertulis yang mengikat. Notaris cenderung berperan sebagai *legal advisor* secara verbal, dengan menjelaskan bahwa eksekusi langsung hanya sah jika debitur dengan sadar dan tanpa paksaan menyerahkan objek jaminan, sedangkan jika ada keberatan maka penyelesaian harus melalui pengadilan. Namun, dokumentasi atas pemberian penjelasan ini umumnya tidak dibuat secara tertulis, terstruktur, dan dibubuhi paraf para

¹³⁷ Wawancara dengan Notaris Notaris & PPAT Agung Tri Saputro, S.H, M.Kn. pada tanggal 19 Januari 2026.

pihak.¹³⁸ Akibatnya, tidak ada alat bukti yang kuat yang dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari jika timbul sengketa mengenai apakah debitur telah benar-benar memahami konsekuensi hukum dari klausul eksekutorial. Praktik ini mencerminkan adanya risiko hukum dan etik bagi notaris, karena dapat dianggap tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan penjelasan yang memadai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi.

Notaris juga menghadapi tekanan eksternal dari dinamika penegakan hukum di lapangan. Meskipun Putusan MK sudah jelas, dalam praktiknya masih banyak aparat penegak hukum dan pihak leasing yang bertindak seolah-olah klausul eksekutorial masih bersifat mutlak. Kondisi ini menciptakan kebingungan, karena di satu sisi kami harus patuh pada putusan MK, namun di sisi lain realitas di lapangan seolah mengabaikannya. Hal ini memperkuat kecenderungan untuk mempertahankan *status quo* dalam perumusan akta, sambil berharap adanya harmonisasi pemahaman dan tindakan dari semua pemangku kepentingan.¹³⁹

Harapan dari putusan MK adalah agar Notaris menjadi pemerata (*equalizer*) dalam hubungan hukum yang kerap timpang antara kreditur lembaga keuangan dan debitur. Namun, dalam kenyataannya, tekanan ekonomi dan budaya yang berorientasi pada klien dalam praktik kerap menjadi hambatan. Dilema etika pada Notaris antara memenuhi permintaan klien (kreditur) yang

¹³⁸ Wawancara dengan Notaris Notaris & PPAT Agung Tri Saputro, S.H, M.Kn. pada tanggal 19 Januari 2026.

¹³⁹ Wawancara dengan Notaris Notaris & PPAT Agung Tri Saputro, S.H, M.Kn. pada tanggal 19 Januari 2026.

menginginkan klausul kuat dan kewajiban untuk menaati putusan MK. Mengatasi dilema tersebut, penguatan internal melalui kode etik menjadi krusial. Kode Etik Notaris Indonesia harus secara jelas mengatur kewajiban Notaris untuk mematuhi putusan MK serta putusan pengadilan lain yang merupakan hukum yang berlaku.

Ketentuan ini akan menjadi landasan bagi Dewan Kehormatan Notaris untuk melakukan penegakan disiplin. Hukum yang hidup harus diinternalisasi oleh setiap penegak hukum, termasuk Notaris. Kantor Notaris dapat berfungsi sebagai pusat informasi hukum bagi masyarakat tentang implikasi putusan MK terhadap perjanjian pembiayaan. Dengan demikian, peran Notaris melampaui sekadar pembuatan akta, menjadi sumber edukasi publik. Fungsi sosial ini selaras dengan semangat UUJN yang menempatkan Notaris sebagai pejabat yang melayani kepentingan umum.¹⁴⁰

Penilaian terhadap peran dan kewajiban Notaris pasca putusan MK pada akhirnya harus diukur dari apakah akta-akta fidusia yang dihasilkan telah mengurangi sengketa eksekusi yang tidak adil atau justru memicu sengketa baru akibat perumusan yang kurang jelas. Data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai pengaduan terkait akta fidusia dapat menjadi indikator efektivitas peran Notaris tersebut. Efektivitas hukum terlihat dari perilaku nyata, bukan hanya dari aturan tertulis.¹⁴¹

¹⁴⁰ Penjelasan Pasal 15, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁴¹ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 223.

Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, fungsi dan tanggung jawab Notaris dalam menyusun serta memaparkan klausula eksekutorial telah berubah secara mendasar menuju paradigma yang konstitusional dan berkeadilan. Notaris tidak lagi sekadar perancang instrumen yang pasif, melainkan juga sebagai pelindung konstitusi dan penasihat hukum aktif yang menjamin setiap klausula eksekutorial dalam akta fidusia menghormati kedaulatan hukum serta hak konstitusional para pihak. Pelaksanaan fungsi ini secara konsisten dalam praktik nyata akan menjadi penentu terwujudnya cita-cita perlindungan hukum yang seimbang sebagaimana dimaksudkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

klausul eksekutorial dalam akta jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dapat ditegaskan bahwa putusan tersebut telah mengubah secara mendasar konstruksi hukum eksekusi fidusia serta memperluas peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembentukan akta. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah merekonstruksi keberlakuan klausul eksekutorial dalam akta jaminan fidusia dari dasar eksekusi sepihak (*parate executie*) menjadi mekanisme eksekusi yang bersifat bersyarat dan berorientasi pada prinsip *due process of law*. Klausul eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dapat dijadikan legitimasi bagi kreditur untuk melakukan eksekusi secara sepihak, melainkan hanya dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan sepanjang wanprestasi tidak disengketakan dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila terdapat keberatan atau perselisihan mengenai wanprestasi, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme peradilan. Pergeseran ini mencerminkan penyeimbangan antara kepentingan kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hak debitur atas proses hukum yang adil, sekaligus menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tetap berada dalam kerangka hukum acara perdata sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Pasal 224 HIR. Praktik peradilan pascaputusan MK,

termasuk Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Smg, menunjukkan bahwa pengabaian prinsip tersebut berpotensi menimbulkan sengketa dan konflik eksekusi yang berujung pada proses litigasi.

2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia mengalami penguatan substantif, dari sekadar fungsi formal-administratif menjadi fungsi preventif-konstitusional. Notaris dituntut untuk merumuskan klausul eksekutorial secara jelas, terukur, dan kondisional, dengan mencerminkan batasan eksekusi sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain memastikan keabsahan formal akta dan objek jaminan, Notaris berkewajiban memberikan penjelasan hukum yang memadai kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum klausul eksekutorial, termasuk batasan pelaksanaan eksekusi dan hak debitur untuk memperoleh perlindungan melalui proses peradilan. Kelalaian dalam menyesuaikan redaksi klausul eksekutorial dengan tafsir konstitusional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang pertanggungjawaban etik dan yuridis bagi Notaris. Dengan demikian, akta jaminan fidusia pascaputusan Mahkamah Konstitusi menjadi indikator penting profesionalitas dan kehati-hatian Notaris dalam menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai perubahan konstruksi hukum eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta penguatan peran Notaris dalam pembentukan akta jaminan fidusia, saran berikut :

1. Diperlukan pengaturan pelaksana yang jelas, cepat, dan seragam mengenai mekanisme penetapan wanprestasi dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pembentuk kebijakan disarankan menyusun atau memperbarui pengaturan pelaksana yang menjelaskan prosedur dan standar pembuktian wanprestasi ketika timbul keberatan dari debitur, agar kewajiban menempuh pengadilan tidak justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pembiayaan. Selanjutnya, Mahkamah Agung perlu menyediakan pedoman teknis peradilan mengenai permohonan penetapan wanprestasi dan eksekusi jaminan fidusia pascaputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga penerapannya di pengadilan negeri menjadi lebih seragam. Penyeragaman tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hak debitur sesuai prinsip *due process of law*, serta mencegah penggunaan tindakan sepihak yang berpotensi melanggar hukum perdata maupun pidana.
2. Notaris perlu memperkuat fungsi preventif-konstitusional dalam perumusan dan penjelasan klausul eksekutorial akta jaminan fidusia guna menjamin kesesuaian akta dengan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi. Ikatan Notaris Indonesia disarankan menyusun pedoman praktis dan contoh klausul

eksekutorial standar pascaputusan Mahkamah Konstitusi, disertai pedoman dokumentasi penyuluhan hukum kepada para pihak, agar Notaris memiliki rujukan yang jelas dan seragam dalam praktik. Selain itu, Notaris perlu secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan dan memperkuat kualitas penyuluhan hukum kepada para pihak, khususnya mengenai batasan pelaksanaan eksekusi dan hak debitur untuk menempuh mekanisme peradilan apabila terjadi perselisihan wanprestasi. Penguatan peran ini penting untuk mencegah penyalahgunaan akta fidusia sebagai dasar eksekusi paksa, sekaligus meminimalkan risiko sengketa dan pertanggungjawaban etik maupun yuridis bagi Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ahmadi Miru, *Hukum Jaminan Fidusia: Telaah UU No. 42 Tahun 1999*, RajaGrafindo Persada, 2014.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006).
- Bambang Kesowo, *Sistem Hukum Indonesia: Interrelasi dan Dinamikanya*, Komisi Hukum Nasional RI, 2003.
- Budi Untung, *Kenotariatan dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, 2018.
- _____, *Fidusia: Suatu Telaah Yuridis*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2022.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, 2010.
- Johannes Ibrahim, *Hukum Jaminan Kredit: Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, dan Jaminan Perorangan*, Refika Aditama, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2006.
- M. Ali Boediarso, *Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, 2011.
- M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, 1994
- _____, *Hukum Jaminan di Indonesia: Bagian 1*, (Bandung: Alumni, 2017).
- _____, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung,:PT. Citra Aditya Bakti,2001.
- _____,*"Perjanjian Kredit Bank"*, Bandung;PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan dan Aspek-aspek Lainnya*, Citra Aditya Bakti, 2015.
- _____, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Sajipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010).
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita, 2005.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004.
- Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta:Sinar Grafika,2010.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, 2010.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Jaminan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).
- _____,*Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press,2014.
- Riky Rustam, *Hukum Jaminan* ,Yogyakarta : UII Press,2017.
- Salim HS. “*Hukum Jaminan Fidusia*”,Sinar Grafika,(2015).
- _____, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007.
- _____, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, 2009.

- Satrio, J., *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan, Fidusia, dan Gadai*, Edisi Kedua, Citra Aditya Bakti, 2019.
- Setyawati H., modul “Hukum Jaminan”, Universitas Terbuka (2018).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, 2010.
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia, Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia* (Cet. pertama, Garudhawaca 2015).
- Sutan Remy Sjahdeini, “Fidusia: Asas, Penerapan, dan Permasalahannya”, Pustaka Kartini (1999).
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bayumedia Publishing, 2005
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2017.
- Zaenal Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Jurnal

- An-Nadwah, “Eksistensi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK,” *Jurnal Ainul Haq*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2023.
- Aprilianti, Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, *Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum*, Nomor 3, Volume 4, 2010, FH Universitas Lampung.
- Calyptra, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.2 No.2 2013.
- Dara Fitryalita, *Kekuatan Eksekutorial dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Hambatan-Hambatannya (Studi Kasus Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta No. 801/II/ARB-BANI/2016)*, Skripsi, FSH UIN Jakarta, 2019.
- Dewi, Putu Eka Trisna. “Konflik Norma dalam Eksekusi Fidusia Pasca Putusan MK.” *Jurnal Invention*, Vol. 2 No. 1 2024.

- Dewi, Putu Eka Trisna. Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma Pasca Putusan MK, Jurnal Invention, Vol. 1, No. 1 2024.
- Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011.
- Erman Rajagukguk, jurnal hukum “Yuridika” Volume 30 No. 3 (2015) Universitas Airlangga.
- Febriyanti, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK,” ADHAPER, Vol. 6, No. 2 2020. Hukum Unkris, “Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Fidusia,” Binamulia Hukum, Vol. 13, No. 2 2024.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, “Eksekusi Jaminan Fidusia”. “Jurnal Hukum Bisnis” Vol. 28 (2009), Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Hengky Setiawan Kaendo, “Perampasan Oleh Penagih Utang Terhadap Kendaraan Sebagai Objek Jaminan”, Lex Et Societatis ,Vol. VII,No. 4,2019.
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Perjanjian Buku:Masalah dan Solusi, Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, 2021.
- Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia Di Indonesia, Vol. 4., No 2.,(2016).
- Marhaeni, Implikasi Yuridis Putusan MK terhadap Praktik Fidusia, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 32, 2023.
- Octaviani, Vina. Perlindungan Hukum terhadap Debitur Pasca Putusan MK. Tesis Magister Kenotariatan, Universitas YARSI, 2023.
- Santia Dewi, S.H., M.Kn. R.M. Fauwas Diradja, S.H., M.Kn., Panduan Teori & Praktik Notaris, Pustaka Yustisia, 2011.
- Siombo, Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 32, No. 2 2023.
- Syafrida & Hartati, “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan MK,” Jurnal ADIL, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Yuliandari, Desi. “Efektivitas Eksekusi Fidusia dalam Praktik Kenotariatan Pasca Putusan MK.” Jurnal Lex Publica, Vol. 7 No. 1 2024.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr

Putusan PN Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg.

Wawancara

Notaris Notaris & PPAT Agung Tri Saputro, S.H, M.Kn. pada tanggal 19 Januari 2026.

Internet

[Hukumonline.com,https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-eksekusi-jaminan-fidusia-lt5c8f9b3f7b9c3/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-eksekusi-jaminan-fidusia-lt5c8f9b3f7b9c3/) diakses 20 November 2025.